

Studi Kasus
KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

*di Palu,
Sulawesi Tengah*



2016

**Studi Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
di Palu, Sulawesi Tengah**

**Studi Kasus; Kekerasan dalam Rumah Tangga
di Palu, Sulawesi Tengah**

Penulis:

LBH APIK Sulawesi Tengah

Penyelaras akhir:

Asnifriyanti Damanik, SH

Supervisor Penerbitan:

Asosiasi LBH APIK Indonesia

Layout dan Cover:

Harhar Muharam

Diterbitkan pertama kali oleh:

Asosiasi LBH APIK Indonesia atas dukungan Oxfam di Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

SEKAPUR SIRIH

Salam Keadilan,

Tulisan ini adalah gambaran singkat mengenai kondisi kasus–kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Kendala ataupun hambatan yang sering dihadapi korban dalam proses peradilan sejak di tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Sikap aparat penegak hukum dalam merespon pengaduan korban, sikap dan respon keluarga maupun masyarakat terhadap tindakan pelaporan yang dilakukan korban.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah (LBH APIK Sulteng) yang melakukan pendampingan terhadap para pencari keadilan dalam hal ini perempuan korban, menjadikan proses penanganan kasus sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana system hukum bekerja terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan advokasi perubahan system hukum di Indonesia.

Penguatan korban untuk terus maju memperjuangkan haknya penting dilakukan selain melakukan pendekatan dan pemantauan terhadap proses peradilan atas kasus-kasus yang didampingi. Sikap mayoritas masyarakat di Sulawesi Tengah, yang sering menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga secara kekeluargaan, merupakan “hambatan” bagi korban untuk tetap maju memperjuangkan haknya. Penyelesaian secara kekeluargaan sebenarnya dapat dilakukan sepanjang proses penyelesaian tersebut melindungi korban dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, penyelesaian permasalahan KDRT selama ini, lebih banyak untuk ‘kepentingan keluarga’ yang lebih besar.

Dalam melakukan pendampingan terhadap korban, LBH APIK Sulteng terkendala dengan minimnya sumber daya manusia. Saat ini hanya ada 1 (satu) orang staf yang telah memiliki ijin beracara di Pengadilan dan 1 (satu) relawan. Sementara perempuan korban yang meminta bantuan hukum, jumlahnya terus meningkat.

Ditengah-tengah hambatan dan kendala tersebut di atas, kami masih dapat bersyukur karena dalam kondisi keterbatasan tersebut, buku ini dapat ditulis dan diterbitkan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada staf pelayanan hukum LBH APIK Sulteng khususnya Titik Triwahyuni S.H., yang sudah bekerja keras dalam pendampingan kasus selama 2012 sampai sekarang dan mengkoordinir penulisan buku ini.

Terimakasih kami juga disampaikan kepada ibu Asnifriyanti Damanik, S.H., yang telah bersedia menjadi penyelaras akhir buku ini. Kepada Koordinator, Pengurus dan Pengawas Asosiasi LBH APIK Indonesia, serta seluruh Staf Sekretariat Nasional yang selama ini sudah membimbing dan membantu kami LBH APIK Sulteng dalam peningkatan kapasitas, dukungan moril maupun materil dan dukungan lainnya yang sangat membantu aktivitas kami di daerah, kami ucapkan terima kasih banyak.

Akhirnya kami sangat berharap buku ini memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum di setiap proses penaganannya yang berperspektif Gender sesuai dengan konsep bantuan hukum Gender struktural.

Salam

Nining Rahayu, S.Pd

Direktur YLBH APIK Sulawesi Tengah

KATA PENGANTAR

Tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tidak satupun, manusia berharap rumah tangga yang dibangun berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan pengorbanan ditolak atau tidak diakui sebagai anak lagi oleh orang tuanya, akan diwarnai dengan kekerasan. Pasangan yang begitu manis dan lembut, penuh perhatian dan cinta sebelum perkawinan berubah menjadi monster yang menakutkan sepanjang perkawinan tersebut.

Memang tidak semua, kehidupan dalam rumah tangga diwarnai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Banyak juga pasangan yang menikmati kehidupan rumah tangganya tanpa diwarnai kekerasan.

Andini dan Bunga, keduanya nama samaran, adalah dua orang perempuan yang menikah dengan pria-pria yang mereka cintai dan sayangi. Bahkan Bunga, rela berkorban karena 'dikucilkan dan tidak diakui sebagai anak oleh orang tuanya' ketika memutuskan untuk menikah dengan suaminya. Ironisnya, setelah menikah Bunga baru mengetahui kalau suaminya memiliki banyak istri. Pernikahan Andini dan suaminya tercatat, sedangkan pernikahan Bunga tidak tercatat.

Kedua perempuan ini tidak terima dengan perlakuan suami-suami mereka. Mereka baru 'melawan' setelah mengalami kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga selama bertahun-tahun perkawinan. Harapan agar suami berubah dan kembali memberikan rasa kasih sayang dan perhatian tidak kunjung datang. Berbagai upaya telah dilakukan agar suami tidak melakukan KDRT dan menjadi suami yang bertanggung jawab ternyata tidak pernah berhasil. Kekerasan tetap mereka alami. Mengadu dan menuntut suami ke polisi, akhirnya mereka pilih sebagai jalan terakhir agar KDRT berhenti.

Meskipun pelaku kekerasan adalah suami-suami mereka, namun aturan hukum yang diterapkan pada kasus mereka berbeda. Andini, yang pernikahannya tercatat mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Sedangkan Bunga, yang perkawinannya tidak tercatat, mendapat perlindungan hukum berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Penentuan kedua aturan hukum yang berbeda ini, tentu saja berdampak kepada perlindungan hukum yang diperoleh korban. UU PKDRT merupakan terobosan hukum dalam memberikan perlindungan. Selain mengakui KDRT sebagai bentuk kejahatan, UU KDRT juga mengakui ada 4 (empat) bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan

seksual. UU ini juga mengatur tentang pemulihan bagi korban baik selama proses maupun pasca proses persidangan serta perlindungan dari ancaman kekerasan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Namun, implementasi penerapan UU PKDRT dalam kasus Andini belum berjalan maksimal. Bentuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga yang dialaminya, hanya memberikan rasa keadilan dengan mengganjar suaminya dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara. Penyidik hanya melakukan penyidikan untuk kekerasan fisik saja sehingga Hakim hanya memutus adanya pelanggaran atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya. Sementara kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga tidak pernah dituntut kepada suaminya. Selain itu, pemulihan korban yang sudah diatur dalam UU PKDRT pun, tidak pernah diperolehnya baik selama maupun pasca peradilan.

Berbeda halnya dengan pengaduan KDRT yang diajukan Bunga. Penuntut Umum menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP untuk menuntut suaminya meski mereka adalah suami istri. Perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama, membuat aparat penegak hukum tidak mengakui perkawinan *sirri* tersebut. Meskipun dalam pemeriksaan sejak di kepolisian sampai pengadilan, terungkap fakta dan pengakuan pelaku, bahwa ia memukul Bunga sebagai tindakan untuk mendidik dan bukan bertujuan untuk menganiaya atau menimbulkan rasa sakit pada istrinya.

Perbedaan lain adalah penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada para pelaku. Suami Bunga dituntut berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP dihukum lebih tinggi yakni 1 (satu) tahun pidana penjara dibanding dengan suami Andini, yang dituntut berdasarkan pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU PKDRT hanya dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Kedua perempuan tersebut di atas, adalah korban KDRT yang dalam proses pemeriksaan dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan, mendapat bantuan hukum dan pendampingan dari LBH APIK Sulteng. Proses penanganan kasus dan pengalaman dalam pendampingan tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

Buku ini terdiri dari IV (empat) bab. Bab I memuat gambaran tentang latar belakang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akar penyebab KDRT dan pendekatan serta analisa hukum yang dipakai dalam membahas perkara ini.

Bab II memuat tentang kronologi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Andini dan Bunga serta perjuangan mereka untuk menuntut keadilan melalui keberanian sikap untuk melapor ke Kepolisian.

Bab III berisi catatan dan analisa hukum Pendamping dalam proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Palu. Bab ini akan

menguraikan bagaimana struktur hukum bekerja dalam 2 kasus KDRT yang dialami oleh Andini dan Bunga.

Bab IV merupakan analisa hukum atas penanganan kedua kasus KDRT yang dialami Andini dan Bunga.

Seluruh bahan untuk studi kasus ini dihimpun, diolah dan ditulis awal oleh seluruh staf LBH APIK Sulteng yang dikoordinir oleh Titik Tri Wahyuni, S.H., selaku Koordinator Pelayanan Hukum. Selanjutnya diselaras akhir oleh Asnifriyanti Damanik, S.H., selaku Pengurus LBH APIK Sulteng dan Asosiasi LBH APIK Indonesia.

Terima kasih kami ucapkan kepada OXFAM Indonesia yang telah memberikan dukungan sejak penanganan kasus Andini dan Bunga hingga penulisan dan penerbitan buku ini. Dukungan yang diberikan sangat berarti dalam membantu Andini dan Bunga dalam menghadapi proses peradilan serta pengembangan sumber daya manusia di LBH APIK Sulteng.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh sempurna, segala kekurangan dan kesalahan adalah tanggung jawab kami. Kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan. Semoga buku ini bermanfaat untuk semua.

Jakarta, September 2016

Penyelaras Akhir

Daftar Isi

SEKAPUR SIRIH	iii
KATA PENGANTAR.....	v
Bab 1 Pendahuluan	2
Bab 2 Kronologi Kasus	14
1. Kronologi Kasus Andini	14
2. Kronologi kasus Bunga	18
Bab 3 Proses Penanganan Kasus	22
1. Penanganan kasus KDRT yang dialami Andini.....	22
A. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian.....	22
B. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kejaksaan.	23
C. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan.....	24
Catatan Terhadap Proses Penanganan Kasus Andini	26
2. Penanganan KDRT yang dialami Bunga	31
A. Proses penanganan di tingkat LBH APIK Sulteng	31
B. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian	31
C. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kejaksaan.....	32
D. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan.....	33
Catatan atas proses penanganan kasus Bunga	35
Bab 4 Analisa Hukum	42
1. Analisa Dari Segi Subtansi Hukum	42
2. Analisa dari Segi Struktur Hukum	48
3. Analisa dari Segi Budaya Hukum.....	57
Referensi.....	61
Lampiran 1: Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 28/Pid.B/2013/PN.PL.....	63
Lampiran 2: Surat Kuasa Kasus	66

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Bab 1

Pendahuluan

Fenomena Gunung Es

Fenomena KDRT seperti gunung es, hanya sedikit yang tampil di permukaan. Padahal, fakta adanya KDRT cukup banyak terjadi. Seperti data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA selama tahun 2015 sebanyak 305.535 kasus KDRT. Sementara berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 11.207 kasus KDRT (Sumber: Lembar Fakta Catahu Komnas Perempuan, tahun 2016). Data KDRT di Sulawesi Tengah (Sulteng) antara tahun 2014-2015 yang dicatat oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPAKB) Sulteng ada 59 kasus, data yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sulteng ada 61 kasus. Sedangkan LBH APIK Sulteng sendiri, telah menerima pengaduan sebanyak 20 kasus KDRT selama tahun 2014-2015.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima LBH APIK Sulteng, korban KDRT yang melapor adalah semuanya perempuan (istri). Begitu juga dengan data yang diterima Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga layanan lainnya. Pengakuan bahwa korban KDRT umumnya dialami oleh perempuan, juga termaktub dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Oleh karenanya, kekerasan ini sering juga disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam bagian konsiderans (bagian pertimbangan) Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dinyatakan bahwa: "Kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan diantara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka" dan bahwa "Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme krusial yang mendorong perempuan ke dalam posisi ter subordinasi di hadapan laki-laki".

Pasal 1 Deklarasi tersebut merumuskan pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah “Setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”. Dengan demikian, Deklarasi telah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam pasal 2 Deklarasi menegaskan tentang wilayah terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni di dalam keluarga (termasuk rumah tangga), ditempat kerja dan dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, serta kekerasan yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT terjadi di seluruh belahan dunia. Begitu juga di Indonesia, seperti yang dialami oleh kedua perempuan yang diceritakan dalam buku ini.

Akar Kekerasan

Dari banyak literatur tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah domestik, ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya dan langgengnya kekerasan tersebut, antara lain:

Pertama, budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Posisi laki-laki dianggap lebih dari perempuan. Laki-laki selalu diutamakan baik dalam hal pendidikan, makanan dan kebutuhan lainnya. Laki-laki dididik dari sejak kecil untuk menjadi orang yang kuat, tangguh, bertanggung jawab, pemimpin termasuk pemimpin dalam keluarganya kelak. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, semua anggota keluarga termasuk istri harus patuh kepadanya. Jika suami tidak dapat menaklukkan istrinya mereka ada dicap sebagai lelaki yang lemah, takut istri, gagal mendidik istrinya, dan masih banyak label yang akan dilekatkan pada suami.

Posisi suami sebagai pemimpin diperkuat melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dinyatakan: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Pada pasal 34 nya, mengatur kewajiban suami istri, yakni ayat (1): "Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya". Dan ayat (2): "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".

Pembakuan peran suami istri dalam pasal 31 dan 34 UU Perkawinan tersebut berdampak cukup luas, antara lain: domestikasi perempuan, sehingga ketika istri yang bekerja selalu dianggap '*single*' dan tidak mendapat tunjangan keluarga. Perempuan yang akan menjadi buruh migran, juga harus mendapat ijin dari suami jikalau sudah menikah (ketergantungan kepada suami). Bila istri menjadi buruh migran dan tidak dapat melayani kebutuhan seksual suaminya, menjadi 'pembenar' bagi untuk menikah lagi atau selingkuh. Selain itu, aturan ini memosisikan suami sebagai pimpinan yang menimbulkan kerentanan bagi istri untuk mengalami KDRT jika tidak taat kepada pimpinan (suami).

Dalam budaya patriarki, perempuan dididik sebaliknya dari laki-laki. Perempuan dididik sejak dini, untuk menjadi penurut, ahli dalam urusan rumah tangga (kasur, dapur, sumur). Perempuan selalu dididik untuk menerima keadaannya. Sebelum menikah, perempuan dinasehati untuk melayani suami sebaik-baiknya, patuh dan tidak menuntut macam-macam kepada suami. Istri juga dididik untuk menjaga aib keluarganya. Sehingga ketika suami tidak memberi nafkah atau tidak memberi tahu besaran penghasilannya atau telah melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya, si istri biasanya 'menerima dan mendinginkan' saja perbuatan suami terhadapnya.

Dari pengalaman pendampingan kasus KDRT selama ini, istri baru mau melaporkan KDRT yang dialaminya setelah mengalami berkali-kali kekerasan dan telah berupaya untuk menghentikan kekerasan tersebut namun tidak pernah berhasil. Harapan dan keinginan agar suaminya berubah menjadi baik dan bertanggung jawab hanyalah sebatas impian saja.

Kedua, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki adalah pemimpin yang dapat memukul istrinya bila istri tidak patuh atau *nusyuz*. Surat An Nisa' ayat 34 yang terjemahannya berbunyi: "*laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah yang taat kepada Allah (qanitat) dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya (hafizah lil ghaib), sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah (wadhribuuhunna) mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*". Tafsir dari Surat An-Nisa': 34 ini seringkali dijadikan sebagai alasan atau legalitas para suami untuk memukul istri yang mereka anggap tidak patuh kepada mereka. Kata *Wadhribuuhunna* (dan pukullah mereka) diartikan secara kaku/tekstual. Ciciek Farha dalam bukunya: *Ikhtiar Mengatasi KDRT; Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta, 1999, menyatakan bahwa: "kata *dharaba* mempunyai banyak arti: mendidik, mencangkul, memelihara, bahkan menurut Ar-Raghib Al-Isfahani secara metaforis bermakna melakukan hubungan seksual".

Seperti pada kasus Bunga, suaminya menggunakan tafsir ini untuk memukul Bunga. Bahkan di dalam persidangan, Aksa tetap merasa tidak merasa bersalah dan sebagai suami, ia merasa berhak untuk mendidik Bunga karena telah berbuat salah.

Ketiga, pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah masalah privat antara suami istri (keluarga). Sebelum UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKRT) diundangkan, masalah KDRT sering dianggap kasus privat. Pada waktu itu, banyak aparat penegak hukum yang, 'menolak' laporan korban dan menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sementara di tingkat masyarakat, sampai sekarang masih ada pandangan yang menyatakan bahwa KDRT adalah masalah privat. Meskipun dalam UU PKRT, ada kewajiban masyarakat untuk turut melindungi korban KDRT, namun sebagian masyarakat belum mau 'campur tangan' ketika ada KDRT di lingkungannya. Hal

ini terlihat dari kasus Bunga, meskipun mereka tinggal bersama dengan beberapa keluarga teman suaminya namun Bunga tidak mendapat perlindungan ketika mengalami KDRT. Bahkan teman suaminya yang rumahnya mereka tempati bersama, tidak bersedia hadir memberi keterangan di kepolisian karena 'tidak enak' dengan pelaku yang merupakan temannya.

Pandangan bahwa KDRT adalah masalah pribadi suami istri juga diadopsi korban. Nasehat atau ajaran yang mereka terima sebelum menikah untuk menjaga aib keluarga, menjaga nama baik suami, nama baik keluarga besar, dll. telah membuat korban memendam kekerasan yang mereka alami. Sangat sedikit sekali korban yang berani mengungkapkan kekerasan yang mereka alami kepada orang tua atau keluarga terdekat. Kekhawatiran akan disalahkan atau tidak mendapat dukungan dari keluarga menghantui mereka.

Perbedaan ras/ Suku bangsa

Zaman dahulu atau pada era penjajahan dan awal kemerdekaan, perkawinan campuran atas dasar suku bangsa/ ras masih mendapat perhatian. Mengingat hukum adat masih kuat berlaku dan masing-masing suku bangsa/ras tunduk pada hukum ada masing-masing. Tidak jarang, perbedaan hukum adat tersebut, menghambat pasangan yang sudah saling jatuh cinta untuk menikah. Seiring perkembangan zaman, terjadi migrasi warga dari daerah asalnya ke tempat lain. Perlahan-lahan hukum adat tidak dapat 'mengikat' lagi. Sehingga perkawinan beda suku bangsa/ras bukanlah sesuatu yang dipersoalkan. Namun di beberapa etnis/ras tertentu masih terdapat 'aturan' yang masih ditaati oleh anggota dar klan/ras tersebut. Meskipun 'aturan' tersebut tidak terlalu mengikat dan lebih banyak hanya diterapkan anggota inti saja.

Bunga, salah satu perempuan yang masih hidup dalam keluarga yang menganut paham adanya perbedaan antar suku bangsa/ras. Keluarga mereka terutama ayah dan ibunya, masih kuat mengadopsi aturan tersebut. Sehingga ketika Bunga berani melanggar aturan tersebut, ia dikenakan sanksi yakni dikucilkan dan dikeluarkan dari keanggotaan keluarga. Penderitaan dan rasa sakit akibat KDRT yang dialaminya, tidak mampu menembus 'sanksi' tersebut.

Meskipun kasus seperti Bunga, tidak banyak terjadi, tetapi hal ini patut kita perhatikan bersama. Pandangan atau keyakinan bahwa suku bangsa/ras lain lebih rendah atau tidak sama dengan suku bangsa/ras kita sendiri sebaiknya sudah pupus mengingat manusia adalah setara dihadapan Tuhan. Selain itu, kontitusi telah mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tanpa ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, umur, dll.

Siklus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, perilaku KDRT biasaya mengikuti pola tertentu, yang biasa disebut siklus KDRT, yakni;

Fase terjadi ketegangan konflik: hubungan suami istri mulai diwarnai perbedaan pendapat atau perselisihan. Perbedaan dan perselisihan ini semakin sering terjadi dan tidak ada yang mau mengalah.

Fase ledakan kekerasan: pelaku memperlihatkan kekuasaannya atas istri. Suami melakukan kekerasan untuk dapat menaklukkan istri atas perselisihan dan perbedaan yang terjadi.

Fase bulan madu: pelaku meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Pelaku sangat mesra dan memberi perhatian yang lebih kepada istri. Pada fase ini, kadang-kadang sikap dan perilaku suami sangat bertolak belakang dengan tindakan sebelumnya. Pelaku dapat bersikap seakan-akan tidak pernah terjadi kekerasan terhadap istrinya. Fase ini akan berakhir ketika antara suami istri terjadi konflik yang kemudian membawa pelaku untuk melakukan kekerasan lagi, dan seterusnya.

Dengan demikian, hubungan antara perempuan dan pasangannya selalu diliputi oleh rasa cinta, harapan, dan teror. Rasa cinta dan sayang kepada pasangan berusaha memaklumi dan mencoba untuk mengerti, serta berusaha menganggap bahwa kekerasan timbul akibat kekhilafan yang bersifat sesaat. Korban juga berharap bahwa pasangannya akan berubah menjadi baik, sehingga ketika pelaku meminta maaf dan bersikap mesra lagi harapan tersebut terpenuhi untuk sementara waktu. KDRT biasanya berulang, sehingga hal ini menimbulkan

rasa terancam pada korban bahwa setiap saat ia mungkin akan dianiaya lagi, ketakutan ditinggal, dan sakit hati atas perlakuan pasangannya.

Pernikahan tidak tercatat

Permasalahan lain yang dialami salah perempuan-perempuan tangguh yang melaporkan kekerasan dialaminya adalah pernikahan yang tidak tercatat. Bunga menikah dengan Aksa secara agama Islam tetapi mereka tidak pernah mencatatkan perkawinan tersebut. Pendamping dari LBH APIK Sulteng tidak sempat menggali mengapa Bunga dan Aksa tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Dari berbagai sumber penelitian yang pernah penulis baca, ada banyak penyebab perkawinan tidak tercatat. Antara lain disebabkan: a) tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk mencatat pernikahan di KUA, misalnya salah satu pasangan terikat dalam perkawinan yang sah; b) kantor pencatatan perkawinan yang jauh dari lokasi perkawinan; c) adanya 'penipuan' yang dilakukan oleh salah satu pasangan sehingga menggunakan buku nikah palsu; d) pernikahan dilakukan secara agama yang tidak diakui oleh negara (diluar 6 agama yang diakui negara); e) dll.

Akibat dari perkawinan tidak tercatat merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seperti dalam kasus Bunga, ketika ia mengalami kekerasan fisik, psikis dan penelantaran ekonomi (rumah tangga), ia tidak dapat menuntut suaminya kecuali untuk kekerasan fisik saja.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat juga tidak akan mempunyai hubungan hukum dengan ayah. Saat ini ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengabulkan permohonan Judicial Review atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bunyi pasalnya harus dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Putusan MK ini merupakan terobosan untuk memberi perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari pasangan yang tidak menikah atau pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak mencatatkan perkawinannya. Putusan mengakui bahwa lahirnya seorang/beberapa anak merupakan hasil hubungan dari seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Putusan MK ini juga membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak agar diakui bapaknya melalui mekanisme hukum dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meniadakan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di dalam masyarakat.

Putusan MK ini juga mengungkapkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut harus bertanggungjawab. "Peraturan perundang-undangan tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut sebaga bapak dan ibunya. Tanggungjawab tersebut melekat pada keduanya (laki-laki dan perempuan), bukan hanya pada salah satunya saja," kata Hakim Konstitusi Fadli Sumadi (Antara, 18 Februari 2012).

Putusan MK tersebut mengikat, artinya dapat diterapkan kepada semua anak yang lahir di luar perkawinan. Namun, putusan ini tidak serta merta dapat diterapkan karena harus ada persyaratan yakni adanya pembuktian dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya. Artinya, seorang perempuan yang mempunyai anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat atau dari hasil hubungan seksual di luar perkawinan, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menuntut

hukum keperdataan anaknya terhadap ayah biologisnya melalui pengadilan setempat. Putusan MK ini bukan untuk mengesahkan perkawinan orang tua (ayah dan ibu) si anak tersebut.

Selain menggunakan putusan MK untuk menuntut hubungan keperdataan si anak dengan ayah biologisnya, bagi perkawinan yang tidak tercatat dan pasangannya tidak terikat perkawinan, dapat mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama bagi yang menikah secara agama Islam atau pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama selain agama Islam. Perkawinan yang dapat diajukan Itsbat Nikah atau pengesahan adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat perkawinan adalah para pihak atau salah satu pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Anak harus patuh kepada orang tua

Permasalahan lain yang turut 'membiarkan' terjadinya KDRT adalah pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua. Seperti telah diuraikan di atas, Bunga menikah dengan suaminya tanpa restu kedua orang tuanya. Akibatnya tidak patuh kepada orang tuanya, Bunga mendapat sanksi yakni 'dibuang atau dikeluarkan' dari anggota keluarga. Sejak ia menikah, keluarga memutuskan tali silaturahmi dengannya.

'Sanksi' yang diberikan orang tua tidak hapus setelah mendengar Bunga mengalami KDRT dan menuntut suaminya. Orang tuanya tetap tidak bergeming bahkan melarang adik-adik Bunga untuk berempati kepadanya. Bunga dicap sebagai anak yang harus menerima 'karma' karena telah tidak patuh kepada orang tuanya.

Sikap orang tua yang tetap kokoh tidak memberikan perhatian, perlindungan dan bantuan ketika Bunga terpuruk akibat kekerasan yang dialaminya, menunjukkan adanya 'kekuasaan' orang tua atas anaknya. Rasa ingin menunjukkan 'kekuasaan' pada anak-anaknya yang lain telah menghilangkan rasa kasih sayang, kepedulian dan empati terhadap anaknya yang 'membangkang'.

Pendekatan yang dipakai

Upaya untuk menghapus KDRT terus menerus dilakukan. Setelah UU PKDRT disahkan, selaku lembaga yang membidani lahirnya UU tersebut, APIK merasa penting untuk terus menerus mengawal implementasi UU tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan terhadap implementasi UU PKRT. Pemantauan dilakukan melalui pencatatan proses pendampingan terhadap perempuan korban KDRT. Dalam pemantauan ini, LBH APIK melihat sejauh mana system hukum telah bekerja dalam menerapkan UU PKDRT ini. Hasil dari pemantauan akan dianalisa dan dijadikan bahan untuk advokasi bersama jaringan agar perempuan korban KDRT benar-benar mendapat haknya.

Berdasarkan catatan proses atas penanganan kasus Bunga dan Andini, LBH APIK Sulteng melihat adanya perbedaan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum terhadap permasalahan KDRT. Laporan Bunga ditindaklanjuti dengan menerapkan pasal 351 ayat (1) KUHP kepada suaminya, sedangkan pengaduan Andini ditindaklanjuti dengan UU PKDRT. Padahal kedua perkara tersebut masuk dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, yakni kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri. Artinya, aparat penegak hukum telah tidak menerapkan UU PKDRT secara maksimal dalam penanganan kasus KDRT yang dialami oleh Bunga dan Andini.

Selain melihat cara kerja aparat penegak hukum, pendampingan korban KDRT juga ditujukan untuk melihat peran serta masyarakat dalam hal ini orang-orang yang berada disekitar tempat tinggal korban dan pelaku serta keluarga korban. UU PKDRT mewajibkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan: a) mencegah berlangsungnya KDRT, b) memberikan perlindungan kepada korban. c) memberikan pertolongan darurat, d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Sebagai terobosan hukum, UU PKDRT memang dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penghapusan KDRT. Ketakutan dianggap 'ikut campur' atau 'masuk urusan domestik orang lain' seringkali dikemukakan para tetangga, sanak saudara dan masyarakat ketika mendengar atau melihat KDRT. Pandangan bahwa masalah KDRT dianggap sebagai masalah privat perlahan-

lahan dihapus dengan melibatkan masyarakat dalam proses penanganan kasus, yakni menghadirkan atau meminta kesediaan mereka menjadi saksi.

Selain itu, peran dan upaya pemerintah dalam menghapus KDRT dapat dipantau melalui penanganan kasus KDRT. Dalam UU PKDRT, korban berhak mendapat pemulihan termasuk didalam perawatan kesehatan. Pemulihan terhadap korban dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Bunga dan Andini hanya mendapat fasilitas pemeriksaan visum gratis, sedangkan pemulihan psikologis dan penguatan ekonomi belum mereka peroleh. Pemerintah maupun pemerintah daerah belum maksimal melakukan kewajibannya.

Kronologi kasus Andini dan Bunga

Kedua perempuan ini telah berkorban guna mendukung suami mereka. Andini, memberi dukungan penuh baik moril dan materil guna karir dan pendidikan suami. Sedangkan Bunga, rela dikucilkan dan dibuang oleh keluarga guna memillih Aksa sebagai suaminya. Namun, pengorbanan kedua perempuan ini, tidak pernah dihargai oleh suami mereka.

Bab 2

Kronologi Kasus

1. Kronologi Kasus Andini

Andini dan Helmy - cinta dan restu orang tua

Andini (nama samaran) menikah dengan Helmy pada tahun 1996. Pernikahan mereka dilandasi atas dasar cinta. Restu kedua orang tua, memperkuat niat mereka untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Pada saat menikah, Helmy masih kuliah sambil bekerja sebagai honorer di Instansi pemerintah kabupaten Donggala sementara Andini hanya ibu rumah tangga.

Dari pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, satu diantaranya laki-laki. Anak-anak mereka kini berusia antara 5-17 tahun. Sebagaimana umumnya perkawinan, awal membina rumah tangga, Andini dan Helmy sangat harmonis. Mereka tinggal di kota Palu.

Helmy diangkat PNS - awal prahara

Setelah kelahiran anak kedua tahun 1999, Helmy diangkat menjadi PNS di Parigi Mountong. Andini dan suaminya merasa senang dan bahagia, meskipun mereka harus hidup terpisah. Andini dan anak-anak tetap tinggal di Palu mengingat mereka belum mempunyai biaya untuk pindah ke Parigi Mountong. Komunikasi keduanya berjalan lancar. Dua tahun kemudian, Andini melahirkan anak ketiga.

Selang tidak berapa lama sejak melahirkan anak ketiga, Andini mengetahui suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Bagaikan petir di siang bolong dan rasa emosi yang menggelegar, Andini marah sekali kepada Helmy dan mengancam akan mendatangi perempuan tersebut. Tetapi Helmy mengabaikan ancaman istrinya dan tetap menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Akhirnya Andini mendatangi perempuan tersebut dan memintanya untuk tidak mengganggu rumah tangganya lagi. Sejak itu, Helmy tidak berhubungan lagi dengan perempuan tersebut.

Namun, tidak berapa lama kemudian Helmy berselingkuh lagi dengan perempuan lain. Andini secara tidak sengaja membaca sms dari seorang perempuan yang mengajak suaminya untuk bertemu. Guna mengetahui perempuan tersebut, Andini membalas sms tersebut tanpa sepengetahuan suaminya. Ia menjawab sms dan bertindak seolah-olah sebagai suaminya agar dapat 'menggali' informasi dari perempuan tersebut. Ia memenuhi permintaan perempuan tersebut dan sepakat untuk bertemu. Andini mengajak suaminya ke tempat yang dituju. Sesampai disana, Andini menyuruh suaminya yang turun terlebih dahulu untuk memancing perempuan tersebut menemui suaminya. Ketika perempuan tersebut berjalan menuju Helmy, Andini turun dan dari mobil sambil teriak memaki perempuan tersebut. Akhirnya perempuan tersebut kabur melarikan diri.

Setelah kejadian tersebut, Helmy meminta maaf dan berjanji tidak berselingkuh lagi. Andini memaafkannya dan hubungan mereka kembali harmonis.

Helmy mendapat beasiswa S2 di Makassar

Tidak berapa lama setelah kejadian tersebut, Helmy mendapat beasiswa pendidikan S2 ke Makassar. Andini dan Helmy sangat senang dan bahagia. Andini mendukung penuh Helmy untuk mengikuti pendidikan tersebut, ia rela menjual mobil mereka yang sebagian uang pembeliannya berasal dari orang tuanya guna biaya hidup dan pendidikan Helmy. Andini juga beberapa kali mengunjungi Helmy selama di Makassar. Proses pendidikan S2 berjalan lancar, dan setelah selesai pendidikan, Helmy kembali bekerja di kabupaten Parigi Moutong.

Sejak kembali bekerja di Parigi Moutong, sikap Helmy mulai berubah. Ia jarang pulang ke Palu dengan alasan sibuk bekerja. Jika pulang ke Palu, ia selalu sampai tengah malam di rumah. Helmy mulai bersikap kasar dan tidak peduli terhadap Andini.

Helmy kembali selingkuh dengan perempuan lain

Pada suatu malam, Andini membaca pesan dari seseorang di *facebooknya*. Orang tersebut mengaku mengetahui adanya perselingkuhan Helmy dengan

perempuan lain. Andini langsung menanyakan kebenaran pesan tersebut kepada Helmy. Namun, Helmy membantah dan akhirnya mereka cekcok. Sejak itu hubungan mereka semakin memburuk.

Pada suatu hari Helmy pulang ke rumah dan meminta STNK mobil. Andini kembali mempertanyakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Helmy. Tanpa diduga Helmy menjawab dan berkata: “Iya saya sudah menikah dengan perempuan itu”. Mendengar pengakuan tersebut, Andini sangat marah kepada Helmy namun suaminya tersebut malah pergi meninggalkan rumah pada malam itu dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Andini.

Walaupun Helmy telah menyakiti perasaannya, Andini berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Ia tidak mau melaporkan perselingkuhan tersebut ke kantor suaminya karena khawatir berdampak kepada karir Helmy. Andini berpikir tentang masa depan anak-anak. Jika suaminya dipecat maka akan berdampak kepada biaya hidup dan pendidikan anak-anak, sementara Andini hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak mempunyai penghasilan.

Setelah suami meninggalkan rumah kediaman bersama, Andini berusaha mencari keberadaan suaminya. Ia mencari informasi kepada berbagai pihak mengenai domisili Helmy ketika berada di Palu. Andini berhasil mengetahui tempat tinggal Helmy. Ternyata Helmy tinggal di Jalan Panjaitan kota Palu bersama Vin (perempuan yang selama ini menjadi selingkuhan Helmy). Setelah Andini mengetahuinya, Helmy dan Vin selalu berpindah-pindah tempat tinggal guna menghindari Andini.

Semenjak Helmy tinggal bersama Vin, ia tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Andini. Selain itu, Helmy juga mengambil paksa tiga anak-anaknya untuk tinggal di rumah keluarganya. Saat mengambil anak-anaknya, Helmy pernah memaki Andini dengan kata-kata: “Dasar perempuan tidak tau malu sudah tidak dianggap istri masih mau tetap minta uang”. Helmy juga membatasi Andini untuk bertemu atau mengajak anak-anak tinggal bersamanya.

Keluarga Andini pernah memediasi hubungan keduanya. Keluarga berharap Helmy dapat memperbaiki rumah tangganya. Namun Helmy tidak bersedia rujuk dan lebih hidup bersama Vin.

Andini menuntut kekerasan yang dilakukan suami

Pada tanggal 11 November 2012, Helmy pulang ke rumah dan terjadi percekocokan dengan Andini. Helmy marah-marah dan memaki Andini karena meminta nafkah untuk anak keempat yang tinggal bersama Andini. Pada saat Helmy hendak pergi lagi, Andini melihat seorang perempuan yang diyakininya adalah Vin berada di dalam mobil Helmy. Ia marah sekali dan langsung mengambil batu serta berupaya membuka pintu mobil untuk melempar Vin. Helmy mencegahnya dengan menarik secara kasar pergelangan tangan Andini. Namun Andini dapat melepaskan cengkraman tersebut dan berusaha kembali membuka pintu mobil. Ia berteriak histeris dan meminta agar Vin keluar dari mobil. Mendengar teriakan Andini, Helmy semakin kasar. Ia kemudian mencekik leher, menarik tubuh dan mendorong ke pagar hingga Andini jatuh terlentang. Tetapi Andini tetap berusaha untuk bangkit. Ia ingin meraih pintu mobil meski seluruh tubuhnya terasa sakit. Saat kejadian, ada seorang anggota kepolisian yang kebetulan akan berkunjung ke rumah mereka. Anggota Polisi itu, melarang Andini untuk membuka pintu mobil dan menyarakannya untuk melapor ke kantor Polisi. Sementara itu Helmy segera melajukan mobilnya pergi bersama Vin meninggalkan Andini dalam kondisi sakit.

Hari itu juga Andini melaporkan tindakan Helmy ke Polresta Palu. Ia didampingi petugas kepolisian yang berkunjung kerumahannya itu. Saat kejadian tersebut, ada ibu kandung Andini dan tetangga yang melihat Helmy mencekik leher dan mendorong Andini ke pagar hingga terjatuh.

Selain mengalami KDRT, Andini juga 'kehilangan' bagian dari harta bersama. Selama perkawinan mereka mempunyai rumah dan mobil. Tanpa sepengetahuan Andini ternyata Helmy telah menggadaikan rumah tersebut kepihak lain. Semua penderitaan fisik, psikis dan kehilangan material telah disampaikan kepada polisi pada saat melapor.

2. Kronologi kasus Bunga

Pernikahan yang tidak direstui orang tua

Bunga bukan nama sebenarnya (29 tahun) menikah dengan Aksa (36 tahun) pada bulan September 2011 secara agama Islam dan tidak tercatat. Perkawinan mereka dilandasi atas dasar cinta. Namun pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua Bunga karena ada perbedaan suku bangsa/etnis. Orang tua Bunga mengharuskan anak-anaknya menikah dengan orang yang berasal dari suku bangsa/ras mereka. Bunga tidak mengetahui secara pasti alasan kedua orang tuanya mengapa ada larangan seperti itu. Namun ia melihat bahwa seluruh keluarga besarnya memang menikah dengan sesama suku/etnis mereka.

Perkawinan mereka dilakukan di kediaman Aksa di Kabupaten Parigi. Bunga harus menikah sendiri tanpa didampingi orang tua atau keluarga. Ia harus menghadapi seluruh proses adaptasi dengan keluarga Aksa karena setelah menikah mereka tinggal bersama keluarga Aksa.

Siklus kekerasan

Awal perkawinan, keduanya harmonis sebagaimana pasangan yang menikah atas dasar cinta. Aksa sangat perhatian dan baik terhadap Bunga. Namun, saat Bunga hamil 1 (satu) bulan sikap suaminya mulai berubah. Aksa bersikap kasar dan gampang marah. Tidak hanya marah-marah saja, Aksa sudah mulai berani memukul terutama ketika Bunga meminta uang guna kebutuhan sehari-hari atau bertanya. Aksa sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Bunga tidak pernah melaporkan pemukulan itu yang dialaminya karena Aksa selalu meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian hubungan mereka kembali harmonis. Bunga selalu berharap suaminya berubah, apalagi mereka akan dikaruniai anak.

Menjelang kelahiran anaknya, mereka pindah ke Palu dan menumpang di rumah teman Aksa. Pada Oktober 2012, Bunga melahirkan anak perempuan. Bunga berharap dengan kelahiran buah hatinya Aksa lebih menyayangnya. Namun suaminya semakin jarang pulang, jikapun pulang dalam keadaan mabuk dan hanya datang untuk mengganti pakaian. Bila Bunga menegur perilaku Aksa,

suaminya semakin marah dan kasar. Meskipun diperlakukan sedemikian rupa dan tidak mendapat nafkah Bunga tetap bersabar dan berharap suaminya akan berubah menjadi lebih baik.

Pada 26 Maret 2013, saat Aksa pulang, Bunga menanyakan ketidak pulangan suami dan meminta uang untuk membeli susu. Aksa marah dan memukul kepala Bunga dengan tangan terbuka, memegang dan memukul tangan kiri, memukul paha dan betis secara berulang. Akibatnya Bunga mengalami memar di paha dan betis kiri serta luka cakar di lengan kiri. Saat memukul Aksa juga berkata: “Saya kasih patah-patah kau, saya mau bunuh kau”. Ancaman tersebut membuat Bunga ketakutan dan tertekan.

Pemukulan dan ancaman yang dilakukan Aksa terjadi di kamar sehingga tidak seorangpun yang tinggal di rumah itu melihat kejadian tersebut. Setelah melakukan kekerasan Aksa pergi meninggalkan Bunga dalam kondisi kesakitan. Bunga tidak mampu berjalan karena kepala dan kakinya terasa sakit. Ia menghubungi Maman – teman suaminya - guna meminta pertolongan. Namun orang tersebut tidak dapat datang pada hari itu dan berjanji akan datang esok hari.

Bunga memutuskan untuk melapor ke Kepolisian

Saat Maman datang ke rumah mereka, ia melihat Bunga keluar dari kamar dengan berjalan pincang sambil menyeret kaki kirinya. Ia juga melihat memar di betis sebelah kiri Bunga. Melihat Kondisi Bunga, Maman menyarankan Bunga untuk melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian.

Saat melapor ke Polsek Palu Barat, Bunga diarahkan oleh petugas Kepolisian untuk melapor ke Polresta Kota Palu dengan alasan Polsek Palu Barat belum memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Akhirnya Bunga menerima arahan tersebut dan pergi ke Polresta Kota Palu. Sesampai disana, Bunga diterima dan pengaduannya dicatat oleh petugas Kepolisian.

Ketika Bunga diperiksa di Polresta Kota Palu, paman Bunga yang bernama Iwan datang menjenguk Bunga. Pamannya memperoleh informasi dari seseorang yang melihat Bunga melapor di Polsek Palu Barat. Setelah proses pemeriksaan

selesai, Iwan mengajak Bunga untuk meminta bantuan hukum ke LBH APIK Sulawesi Tengah.

Selama proses pemeriksaan perkara, Bunga dan anaknya tinggal di panti asuhan. Bunga bekerja di panti asuhan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Orang tua Bunga belum peduli terhadap nasib Bunga meskipun mereka mengetahui Bunga mengalami KDRT dan tinggal di Panti Asuhan. Orang tuanya masih belum dapat menerima dan memaafkan 'kesalahan' Bunga yang tidak mentaati aturan mereka. Sekalipun mereka mengetahui penderitaan fisik, psikis dan ekonomi yang dialami Bunga saat itu, tapi mereka tetap pada sanksi yang mereka jatuhkan kepada Bunga. Selain tidak peduli dengan penderitaan Bunga, orang tuanya juga melarang anak-anaknya yang lain untuk membantu Bunga. Mereka menyatakan bahwa Bunga sedang menerima 'karma' sebagai anak yang tidak patuh kepada orang tua. Pernyataan ini juga sekaligus 'peringatan' kepada anak-anak yang lain agar patuh dan tidak melanggar aturan orang tua.

Bunga kembali ke rumah orang tua.

Setelah proses peradilan selesai, Bunga kembali tinggal bersama kedua orang tuanya lagi. Orang tua Bunga telah menerimanya dan anaknya untuk tinggal bersama mereka. Sejak itu, Bunga dan Aksa tidak pernah bersatu lagi. Mereka berpisah begitu saja tanpa melalui putusan pengadilan agama karena pernikahannya tidak tercatat. Sementara selepas menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Aksa telah menikah lagi.

Bunga bukanlah satu-satunya istrinya Aksa yang mengalami KDRT. Bunga mengetahui Aksa mempunyai beberapa istri pada saat dia hamil. Sebelum menikah Aksa mengaku sebagai orang yang tidak terikat perkawinan. Bunga terpaksa bertahan, demi anak yang dikandungnya. Namun hanya Bunga yang berani melaporkan kekerasan yang dilakukan Aksa ke polisi. Sementara istri-istrinya yang lain, meninggalkan atau berpisah dengan Aksa untuk mengakhiri kekerasan yang mereka alami.

Proses Penanganan Kasus

Melalui pendampingan kasus Andini dan Bunga, LBH APIK Sulteng mencatat bagaimana system hukum bekerja atas KDRT yang dialami oleh kedua korban. Proses pencatatan meliputi sikap korban, sikap masyarakat, sikap aparat penegak hukum (polisi, penuntut umum dan hakim) dan institusinya serta aturan hukum (substansi) yang terkait dengan pemeriksaan perkara.

Bab 3

Proses Penanganan Kasus

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I, salah satu tujuan pendampingan hukum yang diberikan LBH APIK Sulteng terhadap kasus-kasus KDRT adalah untuk melihat bagaimana implementasi UU PKDRT. Dalam Bab ini, kami memaparkan hasil catatan LBH APIK Sulteng terhadap proses penanganan kasus mulai sejak tingkat pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri Palu.

1. Penanganan kasus KDRT yang dialami Andini

A. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian

Pada tanggal 11 Desember 2012 atas arahan sahabatnya, Andini datang ke LBH APIK Sulteng. Ia meminta bantuan hukum atas KDRT yang di lakukan suaminya. Sebelum datang ke LBH APIK Sulteng, Andini telah melaporkan tindakan suaminya ke Polresta Palu, sesuai dengan laporan Nomor: LP 1/ 054/ XI/2012/POLRESTA PALU.

Kepolisian yang menerima laporan Andini langsung mengambil tindakan tegas yakni menahan Helmy. Selama Helmy berada dalam tahanan, Andini sering menerima sms yang berisi ancaman akan menghabisi dirinya jika Helmy keluar dari tahanan. Andini sendiri tidak mengetahui siapa pengirim sms tersebut karena pengirim menggunakan nomor yang selalu berbeda-beda.

Setelah mendengar cerita Andini atas kasus KDRT dan ancaman yang dikirim melalui sms, LBH APIK Sulteng memutuskan untuk mendampinginya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat surat kuasa. Penerima kuasa dari LBH APIK Sulteng adalah: Titik Tri Wahyuni, S.H., Vevey Veyli Agustina, S.H., dan Delbi Ade Kusuma.

LBH APIK Sulteng tidak mendampingi Andini pada saat pemeriksaan perkara di Kepolisian. Saat itu, Andini melapor sendiri dengan ditemani saksi anggota Kepolisian yang kebetulan datang ke rumahnya saat peristiwa terjadi. Sehingga LBH APIK Sulteng tidak dapat mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan pada saat penyidik tersebut secara langsung.

Ketika proses di kepolisian, Andini pernah disarankan oleh petugas kepolisian untuk memikirkan kembali akibat-akibat lain atas laporannya. Terlebih-lebih setelah Helmy ditangkap dan ditahan kepolisian. Namun Andini tetap pada laporannya untuk menuntut Helmy secara hukum.

B. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kejaksaan.

Keesokan hari setelah kedatangan Andini ke LBH APIK Sulteng, Ia meminta LBH APIK Sulteng untuk mendampingi ke Kejaksaan. Andini mendapat informasi dari kepolisian bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Andini khawatir Kejaksaan akan menanggukkan penahanan suaminya mengingat Andini mendapat kabar kalau suaminya mengajukan permohonan penanggukan penahanan.

Atas permintaan Andini, Titik Tri Wahyuningsih mendampingi untuk bertemu dengan Penuntut Umum. Di Kejaksaan, mereka bertemu dengan ibu Asmawati, S.H., selaku penuntut umum yang memegang perkara Helmy. Ibu Asmawati sangat terbuka dengan kehadiran pendamping dan Andini. Ia menyampaikan bahwa Penuntut Umum masih melakukan pemeriksaan berkas perkara dan berjanji tidak akan menanggukkan penahanan Helmy.

Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 11 Januari 2013 pendamping bersama Andini kembali menemui Penuntut Umum untuk menanyakan perkembangan kasus Andini. Saat itu Pendamping Hukum juga menyampaikan agar Penuntut Umum memperhatikan kepentingan dan rasa keadilan korban.

Proses diskusi antara Andini dan Pandamping Hukum dengan Penuntut Umum mengenai tindak lanjut pemeriksaan perkara terjadi beberapa kali. Andini dan Pendamping Hukum melakukan kegiatan ini untuk memastikan bahwa kasus ini akan dibawa Penuntut Umum ke Pengadilan. Selain itu, sebagai 'wakil' korban dalam menuntut terdakwa, LBH APIK Sulteng berharap Penuntut Umum dapat mengerti dan memahami 'penderitaan' yang dialami oleh Andini.

Penuntut Umum Asmawati selalu memberikan penguatan terhadap Andini dengan cara menyarankan Andini tetap waspada dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan sms-sms yang berisi ancaman terhadap Andini. Penuntut Umum juga menyarankan agar Andini menyimpan sms yang masuk agar dapat dipakai sebagai barang bukti apabila dibutuhkan.

C. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan

Sebelum Andini, ibu dan adiknya memberi keterangan di persidangan, Pendamping Hukum dari LBH APIK Sulteng yakni Titik Tri Wahyuningsih S.H., melakukan *briefing* tentang proses persidangan perkara pidana. Ia menyampaikan kepada saksi agar mereka menyampaikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri. Selain menjelaskan tentang kriteria saksi, Pendamping juga menggali dan mengingatkan para saksi mengenai peristiwa yang mereka ketahui. Hal ini dilakukan agar saksi dapat mengingat kembali peristiwa KDRT yang mereka lihat, dengar dan ketahui sendiri.

LBH APIK Sulteng melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban ketika memberi keterangan di persidangan. Selain itu, Pendamping hukum Titik Tri Wahyuningsih, S.H., hadir selama proses pemeriksaan meskipun korban terkadang tidak hadir. Kehadiran ini untuk memantau proses persidangan juga mencatat bagaimana respon penuntut umum dan para hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai sejak tanggal 13 Februari 2013, yang dimulai dengan pembacaan dakwaan. Penuntut Umum mendakwa Helmy telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No.23 tahun 2004.

Helmy menghadapi sendiri proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan. Ia tidak didampingi penasehat hukum meskipun pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Helmy didampingi penasehat hukum.

Saksi-saksi di persidangan mengungkapkan adanya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga selain kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 11 November 2012. Namun fakta di persidangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim ketika memutus perkara.

Intonasi suara hakim yang keras ketika memeriksa perkara membuat Andini merasa takut dan gugup. Hakim kurang menggali kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga. Hakim terfokus pada peristiwa

pada tanggal 11 November 2012 tanpa menggali kekerasan-kekerasan yang terjadi sebelumnya. Bahkan ada pertanyaan hakim yang menyudutkan Andini sehingga membuat semakin terpuruk. Pengakuan Vin dipersidangan tentang hubungannya dengan Helmy dan telah hidup bersama, sama sekali tidak menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman Helmy

Di dalam persidangan Vin tidak mengaku bahwa ia berada di dalam mobil pada saat kejadian. Ia menyatakan saat itu ia berada di kota Donggala. Vin memberi keterangan berbelit-belit sehingga hakim menegurnya untuk berbicara jujur.

Sementara itu, Helmy dalam keterangannya di persidangan tidak membenarkan sebagian keterangan Andini. Ia menyangkal melakukan kekerasan terhadap Andini. Helmy berkelit bahwa dia hanya mencegah Andini untuk tidak mendekati mobil karena membawa batu. Helmy juga menyatakan tidak ada Vin mobil miliknya.

Menurut Helmy, kedatangannya sore itu untuk menemani anaknya mengambil baju ganti. Percekcokan antara dirinya dan Andini karena ia melihat kedua anaknya keluar rumah sambil menangis dan ketakutan. Kedua anaknya mengaku mendapat perlakuan kasar dari ibu dan neneknya. Penjelasan kedua anak ini membuat Helmy marah dan cekcok dengan Andini, padahal percekcokan antara keduanya bukan disebabkan karena anak-anak yang menangis dan ketakutan. Melainkan karena Helmy membawa Vin dan duduk di dalam mobil.

Pada sidang berikutnya adalah proses pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum. Dalam tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Helmy terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pasal 44 ayat 1 UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Helmy di tuntutan 10 bulan penjara potong masa tahanan. Mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut, Helmy merasa keberatan dan menyatakan telah menyesal karena terjadinya peristiwa tersebut. Ia membuat pembelaan secara tertulis dan meminta keringanan dari majelis hakim mengingat ia adalah pencari nafkah dan anak-anak masih membutuhkan biaya.

Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan hakim, dalam putusnya majelis hakim menyatakan bahwa Helmy terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana pasal 44 ayat 1 UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Helmy di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 bulan dan dipotong masa tahanan. Pada saat itu, Helmy menyatakan menerima putusan hakim dan Penuntut Umum tidak mengupayakan banding. Sedangkan Andini keberatan terhadap putusan tersebut namun ia tidak ingin berurusan lagi dengan suaminya.

Ketika proses persidangan, LBH APIK Sulteng tetap berkomunikasi dengan Penuntut Umum untuk memperhatikan penderitaan korban. Meskipun Penuntut Umum tidak menggali kekerasan-kekerasan lain yang dilakukan oleh Helmy terhadap Andini.

Pada saat persidangan Andini mengungkapkan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang dialaminya. Meskipun ia tidak ingat lagi secara detail peristiwa-peristiwa kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi tersebut terjadi.

Catatan Terhadap Proses Penanganan Kasus Andini

Terhadap penanganan yang telah dilakukan dalam kasus ini, ada beberapa catatan yang perlu di perhatikan, yakni yang berkaitan dengan :

A. Sikap Andini

Dari pembicaraan dengan Andini, selain keterangan yang disampaikan oleh Andini pada saat kunjungan pertama (pengisian data mitra), dan seterusnya. Pendamping hukum mencatat ada beberapa hal berkaitan sikap/pandangan Andini terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

A.1 Sebelum melapor ke polisi

Pada dasarnya, Andini tidak menerima perlakuan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan psikis yang dipicu perselingkuhan yang beberapa kali dilakukan suaminya sempat membuat Andini berpikir untuk menghentikan dengan cara yang menurutnya tepat. Perselingkuhan yang diketahuinya dengan tidak sengaja,

membuatnya merasa sakit hati. Namun ia tidak berani melawan suaminya dan hanya mengingatkan suaminya untuk tidak berselingkuh. Andini berharap suaminya berubah dan kembali membina rumah tangga dengannya.

Andini tidak pernah melaporkan perselingkuhan-perselingkuhan tersebut ke atasan suaminya. Ia selalu mempertimbangkan karir suaminya dan masa depan anak-anak. Ia selalu memaafkan suaminya terutama ketika Helmy meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi.

Siklus kekerasan selalu dialami oleh Andini, dari mesra, terjadi perselingkuhan, saling memaafkan, dan akhirnya terulang kembali. Pertengkaran pada awalnya dapat di atasi secara kekeluargaan namun perbuatan Helmy yang semakin menjadi-jadi dan tidak pernah berhenti berselingkuh membuat pertengkaran keduanya tidak pernah berhenti. Peran keluarga besar untuk mendamaikan pernah dilakukan namun tidak berhasil. Hingga pada puncaknya, pertengkaran kembali terjadi antara keduanya yang menyebabkan suaminya pergi dari rumah kediaman bersama dan menetap bersama perempuan selingkuhannya.

Selama kepergian suami, Andini sangat tertekan. Suami hanya memberikan nafkah untuk biaya hidup keempat anak-anaknya. Sejak Helmy mengambil paksa ketiga anak mereka dan menempatkannya di rumah bibinya, Andini tidak mendapatkan nafkah sama sekali. Sementara Helmy diketahui tinggal bersama Vin dan anak dari pernikahan Vin sebelumnya. Semenjak itu Andini hanya tinggal bersama anak keempat. Kekerasan fisik yang dilakukan Helmy untuk pertama kalinya, membuat Andini memutuskan untuk menuntut keadilan dengan cara melaporkan Helmy ke polisi. Ia tidak dapat memaafkan perbuatan suaminya tersebut.

A.2 Setelah melapor ke polisi

Selama proses pendampingan Andini beberapa kali mengungkapkan rasa ketakutannya. Terutama setelah ia menerima SMS yang bernada ancaman dari seseorang yang mengaku sebagai Helmy. Padahal Helmy telah ditahan oleh pihak kepolisian. Andini tidak dapat memastikan siapa yang telah mengirim sms tersebut karena nomornya selalu ganti.

Ketika Helmy ditahan oleh Kepolisian, Andini merasa kasihan. Sebenarnya ia tidak tega melihat kondisi suaminya tersebut. Tetapi bila ia mengingat perlakuan Helmy yang sering selingkuh dan memukulnya, Andini merasa sakit hati dan marah sekali. Andini merasa Helmy benar-benar seorang yang tidak menghargai perasaan, cinta kasih, pengorbanan dan sangat merendahkan dirinya sebagai manusia. Padahal, Andini dan Helmy membangun rumah tangga mulai dari nol.

Proses penyadaran dan pemberdayaan hukum yang dilakukan LBH APIK Sulteng terhadap Andini, membuatnya kuat dan tegar menghadapi proses peradilan. Ia tetap menuntut Helmy dan ingin segera memulai menata hidupnya kembali demi anak-anak.

Meskipun putusan yang dibacakan hakim sangat tidak adil, Andini memutuskan untuk tidak mendesak Penuntut Umum untuk mengajukan banding. Andini merasa lelah dengan proses peradilan yang ada, dimana ia juga harus menghadapi proses perceraianya dengan Helmy di Pengadilan Agama. Selain itu Andini juga tidak ingin berurusan dengan suaminya lagi.

Setelah proses peradilan pidana dan perceraianya selesai, Andini mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan. Ia memperjuangkan rumah yang di tempatnya untuk menjadi hak miliknya. Meskipun perjuangan tersebut masih panjang karena Helmy telah mengangunkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Saat ini Andini berusaha untuk melupakan masa lalunya. Dia lebih fokus untuk mengasuh anaknya yang keempat.

B. Sikap Keluarga

Sejak Andini menikah, keluarga Andini memberi dukungan penuh kepada Andini dan Helmy. Terutama ketika Helmy sedang kuliah S2 di Makassar. Keluarga tidak keberatan ketika Andini dan Helmy akan menjual mobil yang sebagian uang pembeliannya berasal dari keluarga. Selain itu, keluarga juga membantu biaya Andini dan anak-anak.

Keterlibatan keluarga agar rumah tangga Andini dan Helmy utuh sangat besar. Keluarga memberi nasihat kepada Andini dan Helmy, terutama ketika Helmy diketahui berselingkuh dengan perempuan lain. Keluarga mendukung langkah-

langkah yang dilakukan Andini, terutama ketika memutuskan untuk melapor ke kepolisian. Ibu dan adiknya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Setelah Helmy tidak memberi biaya hidup kepada Andini, keluarga membiayai kehidupannya. Sampai saat ini, Andini hidup dengan mendapat dukungan penuh dari keluarganya.

C. Sikap Aparat Penegak Hukum :

Pembahasan ini ditujukan untuk menganalisa sikap aparat penegak hukum yang menangani kasus ini secara khusus, bukan sikap aparat penegak hukum secara umum.

C.1 Sikap Kepolisian

Meskipun LBH APIK Sulteng belum mendampingi Andini di tingkat kepolisian, namun pihak kepolisian telah responsif terhadap laporan Andini. Tindakan kepolisian yang langsung menahan Helmy dan tidak melakukan penangguhan penahanan merupakan salah satu bentuk pemulihan terhadap korban. Polisi juga cepat dalam melakukan penyidikan, tidak sampai 2 (dua) bulan sejak laporan Andini, berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21.

Dari keterangan yang disampaikan Andini, petugas kepolisian bersikap baik terhadap dirinya. Andini tidak pernah terintimidasi selama proses di kepolisian. Meskipun petugas berulang kali menanyakan keseriusannya dalam menuntut suaminya.

Saat pelaporan, kepolisian langsung merujuknya ke rumah sakit Bhayangkara Palu guna mendapatkan visum et repertum. Namun penyidik tidak meminta ahli (psikiater dan psikolog) untuk memeriksa dampak psikis yang dialami Andini, akibat perselingkuhan dan penghinaan yang dilakukan oleh Helmy.

Dari surat dakwaan yang dibaca oleh Penuntut Umum, penyidikan perkara hanya fokus pada kekerasan fisik. Padahal dari keterangan Andini, saksi ibu dan adiknya terungkap fakta kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Bahkan dalam persidangan, Helmy mengakui bahwa dirinya telah menikah dan hidup

bersama dengan Vin (perempuan lain). Proses penyidikan seperti ini berdampak terhadap penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

C.2 Sikap Penuntut Umum

Menurut Penuntut Umum, kasus yang dialami Andini merupakan kasus yang kerap terjadi dikalangan masyarakat. “Pemicu KDRT yang sering terjadi adalah faktor kemiskinan dan kehadiran orang ketiga” kata Penuntut Umum.

Penuntut Umum selalu terbuka dan bersedia menerima kehadiran Andini dan pendamping yang ingin bertemu dengannya. Tuntutan Andini agar Helmy tidak ditanggihkan penahanannya telah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum. Ia juga sering memberi penguatan pada Andini ketika Andini menerima SMS yang berisi ancaman. Penuntut Umum menyarankan Andini untuk menyimpan SMS tersebut, yang akan dijadikan barang bukti bila dibutuhkan suatu saat.

Penerapan pasal 44 ayat 1 UU PKDRT No. 23 tahun 2004 dalam dakwaan sudah tepat. Meskipun sangat disayangkan Penuntut Umum tidak mengembangkan perkara tersebut dengan menambahkan pasal 45 dan 47 UU PKDRT dalam surat dakwaan. Penuntut Umum menuntut Helmy dengan pidana penjara selama 10 bulan dipotong masa penahanan.

C.3 Sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Majelis hakim memeriksa perkara ini berdasarkan surat dakwaan dan menggali keterangan saksi atas peristiwa kekerasan yang terjadi. Hakim tidak mengembangkan fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan Andini, ibu dan adiknya yang mengungkapkan adanya kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga tidak dipertimbangkan dengan baik.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara 5 bulan dan denda Rp. 1.500.000 subsider 1 bulan 15 hari pidana kurungan, belum memberikan rasa keadilan bagi Andini. Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan penderitaan psikis Andini atas perselingkuhan yang berulang kali dilakukan oleh Helmy. Selain itu, hakim sama sekali tidak mengupayakan adanya pemulihan terhadap Andini sebagai korban KDRT.

2. Penanganan KDRT yang dialami Bunga

A. Proses penanganan di tingkat LBH APIK Sulteng

Bunga didampingi pamannya Iwan, datang ke LBH APIK Sulteng pada 15 April 2012. Ia meminta bantuan hukum terkait penganiayaan yang dilakukan suaminya. Atas permintaan tersebut, LBH APIK Sulteng memutuskan untuk melakukan pendampingan. Alasan pendampingan adalah untuk melihat respon sistem hukum bekerja untuk kasus KDRT bagi perkawinan yang tidak tercatat. Pada tahapan ini tim kuasa hukum terdiri dari Titik Tri Wahyuningsih, S.H., Vevey Veyli Agustina, S.H., Nining Rahayu dari LBH APIK Sulteng dan Masita Asjud dari Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan (KPKP-ST).

Keterlibatan KPKP-ST dalam pendampingan ini karena LBH APIK Sulteng pada saat itu masih menumpang di kantor KPKP-ST. Selama menumpang di kantor KPKP-ST, LBH APIK Sulteng menggunakan ruangan Sekjen KPKP-ST sebagai ruangan konsultasi untuk korban. Masita Asjud selaku sekjen KPKP-ST sedang berada di kantor ketika Bunga datang pertama kalinya. Selain itu Masita Asjud mempunyai pengalaman dalam pendampingan korban sehingga LBH APIK Sulteng mengajak Masita Asjud untuk turut serta memberi bantuan hukum kepada Bunga. Meskipun dalam proses penanganan kasus Bunga, pendampingan lebih banyak dilakukan oleh LBH APIK Sulteng.

Selain pendampingan hukum, LBH APIK Sulteng juga melakukan penguatan psikologis terhadap Bunga. Sebagai perempuan yang 'dikucilkan dan dibuang' dari keluarga karena menikah dengan Aksa, Bunga sangat terpuruk dengan kekerasan yang dialaminya. Bunga tidak pernah menduga, bahwa pengorbanannya ketika memilih Aksa sebagai suami, membuahkan penderitaan lahir batin.

B. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kepolisian

Awalnya Bunga, melaporkan KDRT yang dialaminya ke Polsek Palu Barat. Namun, petugas di Polsek Palu Barat menyarankan Bunga untuk melapor ke Polresta Palu karena di Polsek Palu Barat tidak tersedia Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Atas saran tersebut, Bunga berangkat dan melaporkan perbuatan suaminya ke Polresta Palu. Laporan Bunga diterima dan Kepolisian menggunakan

pasal 351 KUH Pidana untuk menjerat Aksa. Kepolisian berpendapat bahwa perkawinan Bunga dan suaminya hanya dilakukan secara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) --nikah sirri--.

Pada tanggal 4 Mei 2013 pendamping Titik Tri Wahyuningsih, S.H., bersama Bunga pergi ke Polresta Palu untuk menanyakan perkembangan laporan Bunga. Dari informasi yang disampaikan penyidik, ternyata Aksa telah ditangkap dan di tahan pada malam hari tanggal 3 Mei 2013.

Penyidik beberapa kali mempertanyakan keseriusan Bunga untuk menuntut suaminya. Selain atas adanya permohonan Aksa agar dibebaskan dari tahanan, kepolisian juga membutuhkan kepastian untuk menindaklanjuti penyidikan atas perkara ini mengingat Bunga pernah ingin mencabut laporannya.

Penyidik pernah menghubungi LBH APIK ketika Bunga datang sendiri ke Polresta Palu untuk menyampaikan keinginannya mencabut laporan. Alasan yang disampaikan Bunga kepada LBH APIK Sulteng untuk mencabut laporannya karena ia merasa kasihan dan atas permintaan keluarga Aksa juga.

Kepolisian mengabaikan keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Bunga dan Aksa hidup sebagai suami istri. Penyidik berpendapat bahwa bukti adanya perkawinan adalah kutipan akte nikah. Meskipun perkawinan Bunga dan Aksa sah menurut agama Islam, namun penyidik menganggap mereka bukanlah suami isteri yang masuk dalam ruang lingkup UU PKDRT karena pernikahannya tidak tercatat.

C. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Kejaksaan

Pendamping, Titik Tri Wahyuningsih, S.H., datang ke kejaksaan untuk memperkenalkan diri sebagai pendamping korban dan mencari informasi perkembangan pemeriksaan perkara setelah menerima kuasa dari Bunga. Pendamping bertemu dengan Kasi Pidum. Menurut informasi dari Kasi Pidum, Penuntut Umum yang ditugasi menangani perkara ini tidak berada di tempat; perkara masih diperiksa dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan.

Penuntut yang ditunjuk untuk menangani kasus ini adalah seorang perempuan. LBH APIK Sulteng merasa senang dengan penunjukan tersebut. Dan berharap banyak padanya, mengingat sesama perempuan kemungkinan akan lebih berempati. Meskipun Penuntut Umum perempuan tidak menjamin akan dapat merumuskan dakwaan atau tuntutan yang memberi rasa keadilan pada korban. Mengingat perspektif gender bukan ditentukan dari jenis kelamin arapat penegak hukum tetapi pada pola pikir dan pandangan yang dianut oleh aparat penegak hukum selama ini. Selain itu, cara kerja dari Kejaksaan masih ditentukan oleh pimpinan. Rencana tuntutan atau rentut atas suatu perkara ditentukan oleh pimpinan dan bukan oleh Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.

Seminggu setelah pertemuan tersebut Penuntut Umum menginformasikan kepada Bunga bahwa pengadilan telah menetapkan jadwal persidangan. Selama pemeriksaan di tingkat Kejaksaan, Penuntut Umum tetap menahan Aksa.

D. Proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan

Proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palu di mulai pada tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012. Aksa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Pemeriksaan dalam perkara ini dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, selanjutnya mendengar keterangan saksi-saksi.

Pada pokoknya Penuntut Umum mendakwa Aksa dengan tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan luka, sesuai dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Penuntut Umum tidak menerapkan UU PKDRT dalam menuntut Aksa karena perkawinan mereka tidak tercatat.

Dalam persidangan, Bunga menerangkan kejadian pemukulan yang dialaminya. Pemukulan terjadi karena Bunga menanyakan alasan Aksa jarang pulang ke rumah dan meminta uang untuk membeli susu. Akibat pemukulan tersebut Bunga merasa sakit pada kepalanya dan memar-memar di paha dan betis kaki kiri. Bunga merasa sakit untuk berjalan selama 2 (dua) minggu. Selain itu Aksa juga mengancam akan membunuh Bunga.

Iwan yang merupakan paman korban dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dalam keterangannya, Iwan menyatakan tidak melihat kejadian

penganiayaan namun melihat memar pada kaki kiri Bunga saat menemuinya di Polresta Palu. Saksi juga menerangkan, melihat Bunga jalan terseok-seok. Saksi Maman (teman pelaku) menerangkan bahwa ia ditelepon Bunga setelah pemukulan dan melihat memar di kaki kiri Bunga saat bertemu dengannya. Satu orang saksi yang merupakan teman Aksa yang satu rumah Bunga dan Aksa tidak hadir ke persidangan, sehingga keterangannya hanya dibaca oleh Penuntut Umum.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya Aksa menyangkal keterangan saksi. Ia tidak memukul tubuh istrinya melainkan hanya mengusir sifat setan yang ada di dalam tubuh Bunga. Aksa sama sekali merasa tidak bersalah dan merasa benar atas tindakannya. Ia menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukannya adalah untuk mendidik istrinya.

Setelah pemeriksaan saksi dan terdakwa, Penuntut Umum membacakan surat tuntutan. Proses pembacaan tuntutan sempat dilakukan penundaan, dengan alasan majelis hakim tidak lengkap. Penuntut Umum menuntut terdakwa 1 (satu) tahun penjara di potong masa tahanan. Aksa dianggap secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Bunga sesuai pasal 351 ayat 1 KUHP.

Atas surat tuntutan Jaksa tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan. Ia memohon agar dibebaskan dari tuntutan hukum karena merasa tidak bersalah, dan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu Terdakwa juga mengatakan masih mempunyai anak balita yang membutuhkan biaya.

Proses selanjutnya adalah pembacaan putusan. Hakim menjatuhkan putusan 1 tahun penjara dipotong masa tahanan. Perbuatan Aksa telah sesuai dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Hakim tidak mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan syariat Islam.

Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Penuntut Umum maupun Aksa tidak melakukan upaya hukum banding. Sehingga dengan demikian putusan dianggap telah berkekuatan hukum tetap.

Catatan atas proses penanganan kasus Bunga

Terhadap penanganan kasus yang dilakukan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Hal ini dicatat melalui sikap yang digambarkan baik oleh a) Bunga; b) sikap keluarga dan masyarakat; c) sikap aparat penegak hukum.

A. Sikap Bunga

Selain informasi yang disampaikan Bunga pada pertemuan awal, pendamping menggali informasi secara mendalam selama proses pendampingan. Sikap Bunga yang terekam pendamping selama proses pendampingan adalah:

A.1. Sebelum melapor ke polisi

Pada dasarnya tak ada seorang perempuan pun yang mau di aniaya suaminya. Seorang istri berharap mendapat kasih sayang dari orang yang dicintainya. Begitu juga halnya dengan Bunga. Pengorbanannya yang rela dikucilkan oleh keluarganya sia-sia belaka. Bunga tidak pernah menduga orang yang dipilihnya menjadi suaminya, membuat penderitaan pada dirinya. Sikap suami yang jarang pulang, mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah, masih dapat dimaafkan Bunga.

Bunga selalu diam atas perlakuan suaminya tersebut. Ia hanya berharap dan berdoa agar suaminya berbuat baik padanya. Meskipun ia tinggal 1(satu) rumah dengan teman suaminya, Bunga tidak pernah bercerita tentang perilaku suaminya kepada istri teman suaminya tersebut. Selain tidak ingin membuka aib suami, rasa takut terhadap suami membuat ia diam dan tidak berani melapor ke Polisi.

Pilihannya untuk menikah dengan Aksa yang berakibat adanya penolakan dari orang tuanya, membuat Bunga tidak berani mengadu atau meminta bantuan kepada mereka. Bunga beranggapan bahwa keluarganya akan selalu menyalahkannya.

Permintaan maaf dari Aksa dan janji-janji tidak akan mengulangi lagi, membuat Bunga bertahan dalam rumah tangganya. Upaya untuk menyadarkan suami akan tanggung jawabnya terhadap keluarga tidak berhasil. Selain itu Bunga juga menganggap bahwa peristiwa yang terjadi bukan kesalahan penuh dari suaminya. Bunga merasa ia juga penyebab terjadinya kekerasan yang dialaminya.

A.2 Setelah melapor ke polisi

Saat proses di Kepolisian, Bunga terlihat masih ragu-ragu untuk menuntut suaminya. Ia pernah datang sendiri ke Polresta Bali tanpa memberi tahu pendamping hukum maupun pamannya. Bunga sempat menangis dihadapan penyidik. Ia tidak tega melihat suaminya dalam tahanan dan memikirkan anaknya. Permintaan keluarga suami agar Bunga mencabut laporannya turut mempengaruhi pikirannya saat itu. Ia ingin mencabut laporannya dan memohon agar suaminya dibebaskan. Namun penyidik menghubungi LBH APIK Sulteng sebelum menanggapi permohonan Bunga.

Kesendirian Bunga dalam menghadapi rumah tangganya selama ini, membuat ia tertutup. Kekhawatiran akan masa depan anak: biaya hidup dan stigma memiliki ayah pernah di penjara selalu menghantuinya. Kondisi ini kadang membuat Bunga labil dan ingin mencabut laporannya.

Selain kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Bunga juga sempat ragu untuk melanjutkan laporannya. Informasi tentang proses yang panjang dan berbelit-belit yang selama ini didengarnya dari masyarakat turut menambah kekhawatirannya. Tetapi ketika ia mengingat perlakuan suaminya selama ini: kasar, punya istri banyak, suka mabuk, dan tidak memberi nafkah membangkitkan semangatnya untuk tetap memproses laporannya. Dukungan yang besar dari pamannya, membuat Bunga lebih kuat dan berani menghadapi proses.

B. Sikap keluarga dan masyarakat setempat

Keluarga yang mendukung Bunga sejak awal pemeriksaan di tingkat kepolisian sampai pengadilan adalah pamannya. Kepedulian sang paman terlihat sejak mendengar informasi bahwa Bunga melapor ke Kepolisian. Ia segera meluncur

ke Polresta Palu setelah terlebih dahulu mendapat info dari Kepolisian Sektor Palu Barat bahwa Bunga diarahkan untuk melapor ke sana. Alasan Iwan mendukung Bunga adalah karena ia tidak terima dengan perlakuan Aksa terhadap keponakannya tersebut. Iwan sangat kesal terhadap Aksa. “Kalau te ada hukum di negara ini, macam saya mo pukul itu Aksa” kata Iwan saat bertemu LBH APIK Sulteng pertama kali.

Dukungan Iwan terhadap Bunga, mulai dari tingkat penyidikan sampai pengadilan. Ia memberikan penguatan kepada keponakannya tersebut terutama ketika Bunga ingin mencabut laporannya di kepolisian. Ia juga aktif berkomunikasi tentang kasus Bunga dengan pendamping LBH APIK Sulteng.

Selain pamannya, adik Bunga sebenarnya juga turut mendukung. Saat proses dipersidangan, adiknya turut mendampingi Bunga. Meskipun dukungan adiknya tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari orang tuanya mengingat adanya larangan untuk bertemu dengan Bunga sejak ia menikah dengan Aksa.

Orang tua Bunga sama sekali tidak peduli dengan kondisi Bunga. Menurut paman Bunga, orang tua Bunga ingin memberi efek jera kepada Bunga dan pelajaran bagi adik-adik perempuan Bunga --untuk tidak menikah dengan orang diluar etnis/suku mereka--. Menurut orang tuanya, penderitaan dan kekerasan yang dialami Bunga adalah karma karena tidak patuh kepada mereka.

Sedangkan sikap masyarakat dalam hal ini teman Aksa berbeda-beda. Maman yang memberikan respon yang cepat ketika mengetahui Bunga dipukul oleh suaminya. Meskipun ia tidak mendampingi Bunga melapor ke Polisi namun sarannya agar Bunga melapor dan kesediaanya menjadi saksi di kepolisian dan pengadilan, memberikan dukungan tersendiri bagi Bunga. Sementara teman Aksa yang lain yang tinggal serumah dengan mereka tidak bersedia menjadi saksi di Pengadilan. Dengan alasan banyak pekerjaan dan tidak mau ‘berurusan’ dengan Aksa. Sehingga kesaksiannya di kepolisian hanya dibacakan oleh Penuntut Umum.

Dari sikap sebagian masyarakat --terutama saksi yang tinggal serumah dengan Bunga-- terhadap kekerasan yang dialami Bunga, dapat digambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi. Keengganan untuk ikut campur atau lebih mengedepankan 'relasi' dengan pelaku menjadi pertimbangan yang besar.

Sikap dan kepedulian masyarakat tersebut merupakan gambaran masyarakat secara umum. Meskipun Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah diberlakukan sejak 10 tahun yang lalu namun sosialisasinya ke masyarakat masih sangat kurang.

C. Sikap Aparat Penegak Hukum

Pembahasan ini untuk memberikan gambaran sikap dari aparat penegak hukum yang menangani kasus ini dan bukan untuk mengkaji sikap penegak hukum secara umum.

C.1 Sikap Kepolisian

Kepolisian dalam menangani kasus Bunga cukup cepat. Proses pemeriksaan di kepolisian hanya 2 bulan. Polisi melakukan penahanan dan mengabaikan permohonan penangguhan penahanan dari Aksa.

Kepolisian sangat menghargai keberadaan pendamping. Hal ini terlihat dari keinginan kepolisian untuk mendiskusikan keinginan Bunga mencabut laporannya dengan pendamping. Polisi tidak serta merta memenuhi keinginan Bunga ketika Bunga datang tanpa didampingi Paman atau Pendamping Hukumnya.

Sikap Penyidik kali ini berbeda dari sikap penyidik pada umumnya. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT, kepolisian biasanya langsung merespon keinginan korban untuk mencabut laporannya. Bahkan tidak jarang, biasanya ada penyidik yang aktif 'membujuk' korban untuk mencabut pengaduannya dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.

Perdamaian antara korban dan pelaku terutama dalam kasus KDRT dalam hukum dapat dibenarkan sepanjang delik aduan. Perdamaian yang dilakukan

diharapkan memuat perlindungan dan pemulihan bagi korban. Se jauh ini, perdamaian antara pelaku dan korban yang sering terjadi tanpa memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban.

Penerapan pasal 351 KUHP dalam kasus Aksa menunjukkan ketidak seragaman pemahaman kepolisian dalam menginterpretasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Ruang lingkup suami istri dalam Undang-Undang PKDRT dimaknai dengan perkawinan yang tercatat. Sehingga perkawinan yang tidak tercatat tidak termasuk dalam lingkup PKDRT meskipun penyidik mengakui Aksa secara *de facto* adalah suami korban. Pemahaman ini yang terjadi di Polresta Palu dalam menangani kasus Aksa.

Dalam pemeriksaan di kepolisian, penyidik tidak memperhatikan hak-hak Bunga untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan. Pemeriksaan Bunga dilakukan sebelum ia meminta bantuan hkum ke LBH APIK Sulteng. Bunga dimintai keterangan oleh penyidik sebanyak 2 kali dan tanpa pendampingan.

C.2 Sikap Penuntut Umum

Dalam perkara Bunga, pandangan Penuntut Umum tentang perkawinan sama dengan Polisi. Perkawinan yang tidak tercatat, tidak diakui sebagai 'perkawinan' menurut hukum. Pemahaman seperti ini selalu dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan UU PKDRT. Penuntut Umum tidak menyarankan penyidik untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU PKDRT jo KUHP sehingga penyidik hanya fokus pada pasal 351 KUHP saja. Dalam system hukum kita Penuntut Umum dapat menyarankan agar pemeriksaan menggunakan UU PKDRT jo KUHP. Dengan demikian maka kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dapat dituntut kepada Aksa.

C.3 Sikap dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Sikap Majelis Hakim dalam memeriksa kasus Bunga hampir sama dengan polisi dan penuntut umum. Majelis hakim sama sekali tidak melihat bahwa kasus ini merupakan kasus kekerasan yang dialami seorang istri sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT. Majelis hakim menilai bahwa kasus ini merupakan tindakan penganiayaan, sehingga tidak mempertimbangkan kekerasan yang

dilakukan oleh suami kepada istri sebagai perbuatan yang memberatkan terdakwa. Apalagi dalam persidangan Terdakwa selalu mengatakan bahwa dirinya melakukan tindakan untuk mendidik istri dan ia tidak pernah merasa berbuat salah.

Majelis hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan hanya berupaya menggali kekerasan/penganiayaan yang dilakukan Aksa terhadap Bunga. Majelis hakim dalam pemeriksaan menyatakan tindakan Aksa tidak selayaknya dilakukan meskipun dengan alasan apapun. Aksa selaku suami seharusnya melindungi istri, memberikan kenyamanan dan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Apalagi diketahui pernikahan antara keduanya tidak mendapat restu dari keluarga Bunga.

Sikap dan pandangan Hakim tidak terlepas dari system hukum kita, dimana hakim tidak dapat bersikap aktif untuk menerapkan aturan hukum di luar aturan yang dituntut Penuntut Umum. Dalam praktek penerapan hukum acara selama ini, hakim atau pengadilan sangat jarang sekali menjatuhkan putusan atas UU yang tidak didakwa atau dituntut kepada terdakwa. Hakim hanya fokus memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Sehingga, dalam kasus Bunga hakim hanya memeriksa apakah tindakan Aksa telah memenuhi ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP. Ketika hakim berpendapat bahwa Aksa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwa maka Hakim akan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa. Sikap Aksa yang merasa tidak bersalah menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni 1 tahun pidana penjara dipotong masa tahanan.

Analisa Hukum

Analisa hukum atas catatan terhadap proses pemeriksaan perkara KDRT sejak dari tingkat kepolisian hingga pengadilan, ditujukan untuk melihat bagaimana system hukum telah bekerja dalam kasus-kasus KDRT. Hasil analisa juga penting untuk bahan kajian advokasi untuk perubahan substansi, struktur dan budaya hukum kearah kesetaraan dan adil gender.

Bab 4

Analisa Hukum

Seperti telah kami paparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulisan proses penanganan kedua kasus kDRT ini penting untuk melihat implementasi UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Berdasarkan catatan terhadap kedua kasus tersebut, LBH APIK Sulteng melakukan analisa system hukum. Lawrence M.Friedman dalam bukunya *Law and Society, An Introduction* (1977) terdapat 3 elemen sistim hukum yang penting yaitu pertama, substansi hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, kedua, struktur hukum yakni yang berkaitan dengan sikap penegak hukum baik polisi, penuntut umum maupun hakimnya serta para pejabat administrasinya, serta ketiga adalah budaya hukumnya.

Tinjauan atas 3 aspek hukum dalam dua kasus KDRT ini, menjadi bahan advokasi terhadap pelaksanaan UU PKDRT agar UU yang telah diperjuangkan untuk memberi rasa keadilan dan perlindungan bagi korban, benar-benar dapat terwujud.

1. Analisa Dari Segi Subtansi Hukum

Seperti telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, aparat penegak hukum telah menerapkan dua aturan hukum yang berbeda terhadap kasus KDRT ini. Andini, perempuan yang pernikahannya tercatat mendapat perlindungan dari UU PKDRT sedangkan Bunga yang perkawinannya tidak tercatat, hanya dilindungi berdasarkan KUHP.

Perkawinan yang dilakukan Bunga dan Andini menjadi dasar untuk mendapat perlindungan mereka di kemudian hari. Meskipun perkawinan keduanya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan agama Islam, tetapi faktor administrasi dalam hal ini pencatatan menjadi penentuan nasib mereka.

Masalah Bunga dan Andini merupakan gambaran dari ketidaktegasan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau dikenal dengan UU Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) nya berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pemisahan tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan dalam ayat yang berbeda telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Bila membaca ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya perkawinan dilihat dari tata cara perkawinan tersebut. Apabila agama atau kepercayaan dari suami istri yang menikah telah menyatakan bahwa perkawinan mereka sah, maka perkawinan tersebut diakui. Sedangkan pencatatan hanya merupakan hal administrative. Tetapi tidak demikian halnya dalam praktek. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan tercatat. Hal ini terlihat dari kasus Andini dan Bunga. Aparat penegak hukum mulai dari polisi, penuntut umum dan hakim memandang perkawinan Bunga yang tidak tercatat, tidak sah artinya tidak diakui sebagai sebuah perkawinan. Sehingga UU PKDRT tidak tepat diterapkan atas pengaduan kekerasan fisik yang dialaminya.

Penerapan pasal 2 ayat (1) ini tidak selamanya sama. Dalam pengalaman APIK melakukan pendampingan kasus perzinahan misalnya, seorang suami yang dilaporkan istrinya telah berzina dengan perempuan lain tidak dapat diproses karena antara suaminya dengan perempuan lain tersebut telah menikah secara agama meski tidak tercatat.

Pasal 284 ayat (1) KUHP¹ memang membebaskan laki-laki yang tidak tunduk kepada pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata² dari ancaman perbuatan zina. Artinya jika agama dan keyakinan laki-laki tersebut membenarkan seorang laki-laki dapat menikah dengan lebih dari satu perempuan atau poligami, maka laki-laki tersebut dibebaskan dari ancaman berbuat zina.

1 Pasal 284 ayat (1) KUHP: “Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan: 1e. a laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya”.

2 Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata): “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperolehkannya mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.

Dari praktek selama ini, aparat penegak hukum mengakui perkawinan laki-laki yang dilaporkan zina oleh istrinya sebagai perkawinan yang sah meskipun tidak tercatat. Sehingga seorang laki-laki dan perempuan yang dilaporkan tersebut akan terbebas dari ancaman hukuman jika mereka membuktikan telah menikah secara agama. Artinya, untuk kasus zina aparat penegak hukum mengakui bahwa perkawinan tidak tercatat dianggap sah sedangkan dalam kasus KDRT atau kejahatan perkawinan³ perkawinan tidak tercatat dianggap tidak sah (baca tidak diakui).

Dari perbedaan persepsi tentang keabsahan perkawinan, saat ini beberapa organisasi dan pemerhati perempuan yang bergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) sedang mengadvokasi amandemen UU Perkawinan mengingat banyak hal yang diatur dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Selain masalah pemisahan keabsahan perkawinan, juga pembakuan peran antara suami istri dalam pasal 31 dan pasal 34 UU Perkawinan⁴. Pasal pembakuan peran ini, menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga telah ditafsirkan oleh Aksa untuk mendidik Bunga karena dianggap telah dipengaruhi iblis atau setan.

Pandangan aparat penegak hukum yang meniadakan perkawinan Aksa dan Bunga karena tidak tercatat berakibat Bunga tidak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT mengatur tentang ruang lingkup rumah tangga. Dalam huruf (a) disebut yang masuk dalam ruang lingkup rumah tangga adalah suami, isteri dan anak. Dalam penjelasan UU ini, tidak ada dijelaskan mengenai kriteria suami atau isteri. Apakah suami isteri dalam perkawinan tercatat atau tidak tercatat? Dalam praktek, kebanyakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum,

3 Pasal 279 ayat (1) KUHP berbunyi: "Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun: 1e. barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi". Kejahatan yang dituduhkan kepada pelaku pelanggaran pasal 279 KUHP sering disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan perkawinan.

4 Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan: "Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga". Dan pasal 34 ayat (1): "Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan ayat (2)nya berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".

sering memaknai suami isteri adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat. Tetapi ada juga aparat penegak hukum, menerapkan UU PKDRT terhadap istri yang menjadi korban KDRT dari perkawinan tidak tercatat. Salah satunya adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 1269/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst, yang menjadi bahan penelitian Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.⁵

Dengan tiadanya penjelasan tentang status perkawinan dalam UU PKDRT, seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dapat menerapkan UU PKDRT terhadap suami Bunga. Apalagi dalam keterangannya sejak diperiksa di tingkat kepolisian sampai pengadilan, Aksa selalu mendalilkan bahwa selaku suami, ia hanya berniat untuk mengusir setan dari tubuh istrinya. Selain itu, seluruh saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan, mengungkapkan bahwa Bunga dan Aksa adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam.

Ancaman hukuman pada pasal 351 ayat (1) KUHP lebih rendah dibanding dengan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Selain itu, KUHP hanya mengenal tindak penganiayaan (kekerasan fisik) sedangkan UU PKDRT mengakui ada 4 bentuk kekerasan yakni fisik, psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual. Penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP menyebabkan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang dialami oleh Bunga tidak dituntut kepada Aksa.

UU PDKRT lahir sebagai terobosan untuk menyempurnakan kekurangan dari KUHP dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Selain mengakomodir ada 4 bentuk kekerasan, UU PKDRT juga memperluas ruang lingkup rumah tangga, mengatur tentang pemulihan, perintah perlindungan dan saksi tambahan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa/pelaku, serta pengakuan KDRT sebagai bentuk kejahatan.

UU PKDRT berupaya untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi mandat kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan. Penanganan kasus menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan

5 Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Dr. Ridwan Mansyur, SH.MH, Penerbit Yayasan Gema Yustisia Indonesia, cetakan I, tahun 2010.

Perempuan dan Anak (KPPA) mempunyai kewajiban untuk menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Pemerintah dalam hal ini KPPA memang telah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi SPM ini lebih menyorot mekanis dan cara penanganan kasus KDRT dan tidak menyorot untuk membangun kesepahaman aparat penegak hukum atas penerapan pasal-pasal.

Melihat adanya perbedaan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam penerapan ruang lingkup suami isteri, seharusnya Mahkamah Agung sebagai instansi yang membawahi membuat surat edaran tentang ketentuan suami isteri. Jika melihat dari UU PKDRT tidak ada penjelasan atau aturan yang menyatakan bahwa suami isteri haruslah suami isteri yang terikat perkawinan tercatat, maka tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk mempersoalkan bukti (akta perkawinan) dari suami isteri.

Selain permasalahan tersebut di atas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman penyidik dalam memeriksa saksi dan tersangka serta mempersiapkan berkas perkara. KUHAP tidak memberi ruang bagi korban untuk mengakses informasi terkait perkembangan perkaranya. KUHAP memang disusun guna memenuhi kebutuhan tersangka dan terdakwa karena sebelum ada KUHAP banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Sehingga korban tidak dapat memperoleh salinan berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya maupun pemeriksaan saksi atau tersangka. Sebagai korban yang mengalami dan mengerti kekerasan yang dialaminya, korban tidak mempunyai ruang untuk 'mendukung' kerja-kerja penyidik. Misalnya, korban melalui pendamping hukum/penasihat hukumnya dapat memberi masukan kepada penyidik mengenai kasus yang diperiksa. Akibat dari tidak adanya ruang untuk mendapat salinan BAP, tidak jarang korban lupa akan keterangan-keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik.

KUHAP tidak memberi ruang kepada korban untuk terlibat aktif dalam proses pemeriksaan perkaranya. Salah satunya adalah 'ruang untuk berkomunikasi' dengan Penuntut Umum. Setelah proses penyidikan selesai, penyidik menyerahkan seluruh berkas perkara kepada Penuntut Umum. Atas dasar

dokumen/berkas perkara tersebut, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan. Dalam banyak kasus, surat dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Salah satu penyebabnya adalah karena Penuntut Umum baru bertemu dengan korban pada saat pemeriksaan saksi di persidangan dan memahami kasus hanya dari berkas yang disusun oleh penyidik. Meskipun penuntut umum telah membaca dan mempelajari keterangan korban berdasarkan BAP korban, akan berbeda pemahamannya jika penuntut umum mendengar sendiri keterangan dari korban. Apalagi setiap kasus KDRT adalah unik. Artinya, tidak ada kasus yang sama baik perlakuan pelaku maupun penderitaan yang dialami oleh korban. Sementara Penuntut Umum adalah wakil korban dalam menuntut pelaku di persidangan.

Selain tidak memberi akses bagi korban untuk mendapat informasi perkembangan kasus dan keterlibatan aktif pemeriksaan perkara, KUHAP tidak mengatur korban untuk berhak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan. Penuntut Umum sebagai wakil korban diberi mandate untuk menjalankan upaya hukum. Namun penentuan upaya hukum banding atau kasasi bukan karena tuntutan korban melainkan karena perspektif dan kebijakan dari kejaksaan. Misalnya ada aturan di kejaksaan, yang menetapkan bahwa Kejaksaan akan mengajukan upaya hukum banding atau kasasi jika putusan hakim kurang atau dibawah dari setengah tuntutan penuntut umum. Tinggi rendahnya tuntutan yang diajukan penuntut umum di persidangan juga bukan berdasarkan tuntutan korban melainkan karena kebijakan kejaksaan.

Hal lain yang tidak diatur dalam KUHAP adalah hak korban untuk mendapat bantuan hukum. Sejak lahirnya APIK dan mendirikan LBH APIK di Jakarta, pemberian bantuan hukum kepada korban mulai dilakukan. Pada awalnya, kehadiran penasihat/pendamping hukum korban dipertanyakan bahkan ada yang 'ditolak' terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan dilakukan secara tertutup. Hanya saksi termasuk korban dan terdakwa dan penasihat hukumnya serta penuntut umum yang diperbolehkan hadir. Pendamping hukum korban yang tidak 'dikenal' dalam KUHAP pada awalnya ditolak untuk mendampingi korban atau hadir dalam persidangan dengan pemeriksaan tertutup tersebut. Tetapi

setelah penjelasan tentang tidak ada larangan bagi korban untuk mendapat pendampingan/bantuan hukum maka kehadiran penasihat/pendamping hukum korban dapat diterima. Lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU PKDRT serta UU Bantuan Hukum memperkuat hak korban untuk mendapat penasihat/pendamping hukum.

Melihat kelemahan-kelemahan KUHAP yang belum mengakomodir hak-hak korban, serta perkembangan UU lex spesialis seperti UU PKDRT, sudah saatnya KUHAP segera diamandemen.

2. Analisa dari Segi Struktur Hukum

A. Sikap Kepolisian

Seperti telah diuraikan dalam bab I dan III, bahwa Kepolisian memiliki sikap dan pandangan yang berbeda dalam menerapkan aturan hukum untuk menuntut pelaku. Ketidakteraturan penyidik di Indonesia dalam menerapkan ruang lingkup rumah tangga terhadap perkawinan tidak tercatat menunjukkan ketidakseragaman Instansi Kepolisian. Seharusnya Kepolisian menyusun petunjuk kepada seluruh penyidik agar tidak membedakan penerapan hukum antara perkawinan tercatat dan perkawinan tidak tercatat.

Selain telah membedakan status pencatatan perkawinan korban dan pelaku, penyidik dalam kasus Andini dan Bunga sama sekali tidak mempertimbangkan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang dialami Andini maupun Bunga. Dalam kasus Andini misalnya, pengakuan Helmy telah menikah dan hidup bersama dengan perempuan lain tidak dilihat sebagai pelanggaran hukum dan juga kekerasan psikis. Sikap dan perbuatan Helmy yang tidak memberi nafkah lagi sejak Helmy meninggalkan rumah kediaman bersama, merupakan salah satu bentuk kekerasan penelantaran rumah tangga.

Penerapan kekerasan psikis memang sangat jarang sekali dilakukan penyidik. Berdasarkan pengalaman LBH APIK di Indonesia dalam menangani kasus KDRT, kepolisian sering kali menilai dampak kekerasan psikis berdasarkan penilaian subjektif dan bukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli. Padahal dampak kekerasan psikis yakni ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat lebih tepat dinilai oleh ahli dalam hal ini Psikolog atau Psikiater bukan berdasarkan penglihatan kasat mata penyidik.

Ketidakhahaman penyidik untuk melihat atau menggali adanya kekerasan psikis tidak terlepas dari KUHP yang selama ini tidak mengenal adanya kekerasan psikis. Meskipun UU PKDRT telah berusia 12 tahun, namun substansi UU tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum. Dampak kekerasan psikis seringkali dimaknai sebagai 'adanya gangguan kejiwaan yang cukup berat' pada korban. Sehingga, ketika korban masih mampu datang untuk melapor dan memberi keterangan kepada penyidik serta masih mampu menjawab pertanyaan penyidik dengan benar, korban akan dianggap tidak mengalami dampak kekerasan psikis.

Yayasan SEJIWA dalam bukunya tentang *Bullying* (2008), menyatakan Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya.⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, kekerasan non fisik atau kekerasan psikis dapat diketahui dengan kejelian, dalam hal ini kejelian seorang ahli Psikiater maupun Psikolog dan bukan oleh penyidik.

Dari pengalaman pendampingan selama ini, seorang korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik biasanya juga mengalami kekerasan psikis. Kekerasan fisik biasanya diawali dengan kekerasan psikis. Seperti yang dialami oleh Bunga dan Andini, sebelum mengalami kekerasan fisik, keduanya mendapat kekerasan psikis berupa: caci maki, dimarahi, dihina, dibentak, dll. Alur kekerasan ini sangat jarang digali oleh penyidik. Selama ini penyidik hanya focus pada bukti fisik kekerasan, sehingga pembuktian kekerasan diarahkan dengan visum et repertum. Penggunaan visum et psikiatricum (yang dikeluarkan oleh Psikiater) dan visum et psikologicum (yang dikeluarkan Psikolog) sangat jarang dimanfaatkan.

6 <http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, diakses pada hari Rabu, 21 September 2016

Ketidapahaman penyidik akan pemahaman KDRT secara menyeluruh, berdampak juga dengan pemenuhan hak korban untuk mendapat pemulihan. Akibatnya, penuntut umum tidak mengajukan resitusi kepada terdakwa. Selain itu, perilaku pelaku KDRT tidak menjadi perhatian serius dari penyidik. Dalam kasus Andini misalnya, perilaku selingkuh, menghina dan merendahkan isteri yang selama ini telah secara penuh mendukung karirnya, tidak dianggap sebagai perilaku kekerasan. Begitu juga dengan pandangan dan nilai-nilai patriarki yang dianut Aksa, ketika melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap bunga. Aksa menggunakan dalil-dalil agama sebagai pembenaran perilakunya. Pandangan dan nilai-nilai ini tetap dianut dan dipertahankan Aksa di dalam persidangan, ia merasa tidak bersalah karena yang dilakukannya adalah untuk mengusir iblis/setan dari tubuh Bunga. Perilaku-perilaku para terdakwa yang tidak menyadari sebagai perilaku yang salah, sangat mengkhawatirkan karena kemungkinan akan terulang di kemudian hari.

Pasal 50 UU PKDRT telah mengatur adanya hukuman/pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku. Salah satunya adalah penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas perilaku kekerasan yang telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis serta pelanggaran hak asasi korban. Dengan mengikuti program konseling secara 'paksa', diharapkan pelaku sadar dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.

Sampai saat ini, belum ditemukan adanya pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada pelaku atau terdakwa. Selain memang belum adanya 'lembaga' yang bertanggung jawab untuk menjalankan program tersebut, pemerintah dalam hal ini KPPA memang luput mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menjalankan pidana tambahan ini.

Masih minimnya pemahaman penyidik terhadap permasalahan KDRT sehingga perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban tidak berjalan secara maksimal. Terobosan hukum dalam penyelesaian kasus KDRT belum dapat diterapkan secara maksimal. Pemerintah dalam hal ini KPPA harus segera

melakukan berbagai upaya terutama membangun pemahaman bersama tentang permasalahan KDRT dengan institusi penegak hukum.

Disamping minimnya pemahaman penyidik dalam membaca UU PKDRT, ada juga upaya yang cukup responsif terhadap korban yang telah dilakukan penyidik. Penahanan terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan perkara dan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tersangka setidak-tidak merupakan dukungan kepada korban. Proses pemeriksaan perkara yang cukup singkat yakni hanya 2 bulan di tingkat penyidikan juga memperlihatkan keseriusan penyidik dalam memeriksa laporan korban.

Langkah tepat juga dilakukan oleh penyidik yang memeriksa pengaduan Bunga. Penyidik tidak langsung mengabulkan permohonan Bunga yang ingin mencabut laporannya. Penyidik menghubungi pendamping hukum dan memberi tahu tentang keinginan Bunga. Satu lagi tindakan dari penyidik yang sangat jarang terjadi. Selama ini, justru penyidik yang sering aktif menyarankan korban untuk berpikir ulang kalau ingin menuntut pelaku. Mediasi dalam kasus KDRT memang 'lumrah' dilakukan. Apakah itu atas inisiatif korban atau pelaku, biasaya penyidik membantu memfasilitasi terjadinya perdamaian para pihak.

Mediasi atau upaya untuk mendamaikan para pihak, memang dapat dibenarkan untuk kasus-kasus yang termasuk dalam delik aduan dan dalam perkara pidana anak yang ancaman hukumnya kurang dari 7 (tujuh) tahun. KDRT yang terjadi antara suami istri, seringkali ditafsirkan sebagai delik aduan. Padahal tidak semua pasal dalam UU PKDRT merupakan delik aduan. Pasal 51 sampai pasal 53 mengatur tentang delik aduan untuk kekerasan fisik dan psikis yang tidak menimbulkan halangan bagi korban menjalankan aktifitas sehari-hari dan kekerasan seksual yang terjadi antara suami istri. Sementara kekerasan fisik dan psikis yang mengakibatkan korban berhalangan menjalankan aktifitas sehari-hari atau jatuh sakit, merupakan delik murni. Artinya, laporan atau tuntutan tidak dapat dicabut.

Mediasi dalam perkara KDRT yang terjadi antara suami isteri, hanya dapat dilakukan atas pelanggaran pasal 44 ayat (4), pasal 45 ayat (2) dan pasal 46 UU PKDRT. Praktek mediasi selama ini belum memberikan perlindungan hukum

yang cukup kepada korban. Mediasi hanya sebatas, adanya surat perdamaian yang ditandatangani para pihak atau cukup surat pencabutan pengaduan yang ditandatangani korban di atas meterai 6000. Jikapun ada surat perdamaian, umumnya hanya pernyataan bahwa antara korban dan pelaku sudah damai dan korban mencabut laporannya.

Dalam praktek, memang masih sering terjadi adanya pencabutan pengaduan yang dilakukan korban. Biasanya, penyidik selalu memastikan apakah korban akan tetap menuntut pelaku atau tidak. Pelaporan KDRT ke polisi memang menimbulkan dilema bagi korban. Jika korban tidak melapor, maka kekerasan tidak akan pernah berhenti. Sementara jika pengaduan atau tuntutan tetap dilanjutkan, korban harus memikirkan masa depan anak-anak, masa depan pelaku, keutuhan rumah tangga, dll. Apalagi korban memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam pertemuan-pertemuan baik itu diskusi atau seminar tentang implementasi UU PKDRT yang diselenggarakan berbagai pihak, termasuk KPPA, kepolisian selalu menyuarakan tentang banyaknya korban yang mencabut laporannya setelah laporannya diproses.

Bagi perempuan terutama isteri memang tidak mudah untuk menuntut suaminya. Meskipun badannya dan batinnya telah remuk redam, kepentingan-kepentingan lain selalu yang diutamakan. Rasa sakit dan penderitaan lahir batin, tidak jarang dipendam sendiri.

Guna mengantisipasi hal tersebut, sangat penting dilakukan penguatan psikologis bagi korban sebelum mengambil langkah untuk menuntut pelaku. Pemerintah harus mencari cara untuk menghentikan dan mencegah terjadinya KDRT.

B. Sikap Kejaksaan

Kejaksaan adalah wakil korban dalam menuntut pelaku. Sebagai wakil korban, kejaksaan dalam hal ini dipegang oleh Penuntut umum harus mampu memahami permasalahan PKDRT. Tidak adanya aturan dalam KUHAP yang memberi ruang bagi korban untuk bertemu dengan Penuntut umum pada masa pemberkasan perkara menjadi 'salah satu penyebab' penuntut umum tidak sepenuhnya

memahami kekerasan dalam rumah tangga dan dampak kekerasan yang dialami korban.

Pemahaman penuntut umum dan kejaksaan akan permasalahan KDRT sangat penting. Terobosan hukum yang ada pada UU PKDRT menjadi tidak bermakna sama sekali ketika penuntut umum dan Kejaksaan tidak memahami permasalahan KDRT. Sebagaimana dikemukakan dalam bab I Pendahuluan, permasalahan KDRT seperti gunung es, terlihat sedikit di permukaan namun sangat banyak dalam kenyataannya. Ketidapahaman akan penyebab serta siklus KDRT, berdampak kepada penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh Kejaksaan.

Dalam KUHAP pasal 138, penuntut umum diberi ruang untuk memberi saran atau masukan kepada penyidik untuk mengembangkan penyidikan karena penentuan berkas penyidikan dianggap cukup atau tidak adalah dari Penuntut Umum dengan pernyataan berkas sudah lengkap atau dikenal dengan istilah P.21. Sebelum Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap atau tidak lengkap, dalam waktu tujuh hari sejak penyidik menyerahkan hasil penyidikan, Penuntut Umum wajib memberi tahu penyidik apabila berkas belum lengkap dan mengembalikan berkas disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan penyidikan dan menentukan pasal yang tepat. Pada kasus Bunga misalnya, Penuntut Umum setelah mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat memberi saran kepada penyidik untuk menggunakan UU PKDRT mengingat perkawinan Bunga dan Aksa adalah sah karena dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan mereka yakni agama Islam. Namun Penuntut Umum hanya menerima begitu saja keterangan dan alasan Penyidik yang menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP kepada suami Bunga.

Begitu juga dengan kasus Bunga, penuntut umum tidak memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggunakan pasal 45 ayat (1) dan pasal 49 UU PKDRT tentang kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Penuntut umum juga seharusnya meminta penyidik melengkapi keterangan ahli dan visum et

psikiatrikum dan visum et psikologikum. Jika penuntut umum paham benar tentang permasalahan KDRT dan memahami bahwa dalam kekerasan fisik pasti ada kekerasan psikis atau didahului dengan kekerasan psikis maka akan ada petunjuk untuk mengembangkan penyidikan ke pasal 45 ayat (1) dan pasal 49 UU PKDRT.

Sikap penuntut umum lainnya yang kurang berperspektif korban adalah mengenai tuntutan yang diajukan kepada terdakwa. Dalam kasus Andini, Penuntut Umum hanya mengajukan tuntutan 10 bulan pidana penjara potong masa tahanan untuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Helmy terhadap Andini. Padahal ancaman hukum pada pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah 5 (lima) tahun pidana penjara atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tuntutan yang diajukan sangat rendah sekali, artinya tidak sampai setengah dari ancaman pidana maksimal yakni 5 tahun. Dari tuntutan ini, tergambar bagaimana penuntut umum sangat tidak memahami rasa keadilan bagi korban. Selain telah tidak melakukan penuntutan atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Helmy, kekerasan psikis yakni memaki dan menghina Andini yang dianggap sebagai perempuan tidak tahu diri sudah tidak diakui sebagai isteri tetapi masih meminta biaya hidup, serta penelantaran rumah tangga karena Helmy telah tidak memberikan nafkah lagi kepada isterinya, tuntutan hukum juga tidak maksimal.

Ketidakhahaman akan akar KDRT yakni adanya pandangan dan nilai-nilai patriarkhi yang memposisikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan berhak untuk melakukan perbuatan apapun terhadap isteri termasuk melakukan KDRT, terlihat dari tidak adanya tuntutan untuk menetapkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengikuti program konseling.

Dalam persidangan, Helmy sama sekali tidak menyadari bahwa kekerasan yang telah dilakukannya terhadap Andini merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Helmy telah dijatuhi hukuman 5 bulan pidana penjara, tidak menjamin Helmy akan menghargai dan menganggap isterinya sebagai mitra yang sejajar dengan dirinya. Program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak ada yang ditujukan untuk perubahan

perilaku terutama perilaku yang tidak bias gender. Dengan demikian tujuan pemidanaan kepada Helmy tidak akan berdampak apapun terhadap perilakunya ke depan dalam membangun relasi perkawinan dengan Andini.

Sedangkan dalam kasus Bunga, penentuan pasal 351 ayat (1) KUHP sangat membatasi penuntut umum untuk menuntut pelaku atas kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga serta pidana tambahan kepada terdakwa. KUHP hanya mengenal atau mengakui tindak pidana penganiayaan (kekerasan fisik). Penentuan pasal 351 ayat (1) KUHP didasarkan atas penyidikan yang dilakukan penyidik. Sesuai pasal 138 KUHP dan pasal 109 KUHP tentang SPDP, Penuntut Umum dapat memberi petunjuk kepada penyidik untuk menggunakan UU PKDRT dan bukan KUHP.

Dalam persidangan, Aksa sama sekali tidak mengakui kesalahannya dan berdalih bahwa kekerasan yang dilakukannya adalah untuk mendidik istrinya. Aksa tidak menganiaya isterinya tetapi memukul iblis/setan yang ada pada tubuh Bunga. Pandangan dan keyakinan ini tidak akan hilang jika Aksa tidak disadarkan bahwa pandangan dan keyakinannya tidak dapat dibenarkan oleh agama manapun. Padahal Aksa telah menggunakan keyakinannya tersebut terhadap istri-istrinya terdahulu. Dan pasca pemidaan selesai, Aksa telah menikah lagi dengan perempuan lain. Penerapan KUHP dalam menuntut Aksa telah menghilangkan tuntutan pidana tambahan untuk mengikuti konseling, karena ketentuan pidana tambahan tidak ada diatur dalam KUHP.

C. Sikap Pengadilan

Pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara Andini dan Aksa pada dasarnya sama dengan penyidik dan penuntut umum dalam memahami permasalahan KDRT. Pertanyaan yang memojokkan korban dalam kasus Andini masih muncul dalam persidangan. Cara bertanya yang keras dan membentak korban, menimbulkan rasa takut dan trauma tersendiri bagi korban. Sikap hakim yang memojokkan tersebut membuat Andini tidak dapat konsentrasi dan mengingat semua peristiwa kekerasan yang dialaminya. Pengadilan tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban dalam memberi keterangan dalam persidangan.

Penetapan hukuman pidana kepada terdakwa yang sangat jauh dari ancaman hukuman maksimal menunjukkan hakim kurang mampu membaca rasa keadilan pada diri korban. Fakta adanya perselingkuhan yang dilakukan Helmy dan penelantaran rumah tangga, tidak dijadikan sebagai hal yang memberatkan terdakwa. Hakim hanya menjatuhkan hukuman sangat ringan yakni hanya 5 bulan pidana penjara dan denda Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hukuman ini hanya sepersepuluh dan tidak sampai setengah dari ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Rendahnya hukuman tidak memberi efek jera sama sekali terhadap Helmy. Sebagai PNS, ia tidak mendapat sanksi apapun karena sampai saat ini Helmy masih aktif bekerja. Salinan putusan yang tidak lengkap dan hanya berupa petikan putusan yang memuat amar putusan tidak dapat dipergunakan untuk melaporkan adanya pelanggaran PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Ketika LBH APIK Sulteng memohon salinan putusan perkara Andini, untuk dipergunakan dalam advokasi selanjutnya, Pengadilan hanya memberi Petikan Putusan, dengan alasan tidak ada putusan yang lengkap mengingat para pihak juga tidak mengajukan upaya hukum banding. Fakta adanya pengakuan Helmy dan Vin di persidangan yang menyatakan bahwa mereka telah menikah dapat dipakai sebagai bahan untuk melaporkan pelanggaran PP No. 10 tahun 1983 dan PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Dari pertimbangan dan putusan pengadilan yang sangat rendah tersebut, Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak psikologis dan ekonomi yang dialami Andini. Perselingkuhan berkali-kali, penghinaan yang merendahkan Andini dengan kata-kata serta tidak memberikan biaya hidup kepada Andini lagi merupakan tindak kekerasan yang menyakitkan Andini. Seharusnya, semua fakta kekerasan yang dialami Andini, meskipun penuntut umum tidak menuntutnya seharusnya dapat menjadi hal-hal yang memberatkan. Dari putusan perkara ini, Helmy hanya menganggap ada hukuman bagi pelaku kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dan perselingkuhan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Proses pembedaan ini tidak menjamin, Helmy akan sadar dan mengubah perilakunya pada masa yang akan datang.

Terbukti pada saat ini. Helmy tidak memberikan biaya hidup kepada anak keempat yang diasuh dan tinggal bersama Andini.

Sikap hakim dalam kasus Bunga dalam memutus perkara sedikit berbeda dengan hakim yang memeriksa kasus Andini. Hakim menjatuhkan hukuman yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun pidana penjara. Sikap Aksa yang tidak mengakui penganiayaan yang dilakukannya dianggap sebagai perbuatan yang 'memberatkan'. Artinya hakim menjatuhkan hukuman pidana lebih berat kepada Aksa dibanding kan Helmy.

Tidak adanya standar hakim dalam memutus perkara KDRT menimbulkan persoalan tersendiri. Minimnya pemahaman hakim dalam melihat permasalahan KDRT secara luas, sehingga tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi korban. Andini misalnya, ia tidak terima dengan putusan hakim yang sangat rendah. Namun ia tidak punya kuasa untuk mengajukan banding, selain karena keputusan banding ada di tangan kejaksaan, Andini juga merasa sudah letih dengan proses peradilan terutama karena sikap hakim yang memojokkan dan tidak mendukung sama sekali.

3. Analisa dari Segi Budaya Hukum

Sikap korban

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, Andini cukup lama mengambil tindakan hukum atas perilaku suaminya. Perselingkuhan yang berulang kali, tindakan suami yang memilih hidup dan tinggal bersama dengan perempuan lain, upaya perampasan anak-anak dari pemeliharaan, tidak memberi nafkah, penghinaan yang merendahkan dirinya sebagai isteri, tindakan penggadaian rumah kediaman mereka tanpa ijin dirinya, semuanya coba 'diterima'. Melindungi kepentingan yang lebih besar yakni masa depan anak-anak, melindungi aib keluarga, menjaga karir suami, menjadi tameng yang dipakainya untuk tidak melaporkan tindakan suami. Tindakan kekerasan fisik yang pertama kali dilakukan Helmy, menjadi pencetus tuntutan atas rasa sakit dan kecewa yang selama ini dipendamnya.

Saran dan dukungan anggota polisi yang saat itu kebetulan berkunjung ke tempatnya, membangun rasa percaya diri bagi Andini untuk memperjuangkan haknya. Meskipun upaya untuk menuntut suaminya tidak sebanding dengan putusan Hakim. Namun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap suaminya, memberikan penguatan baginya untuk melangkah ke depan.

Sikap Andini yang berusaha 'menerima' perlakuan suami dan berharap suaminya akan berubah, sama dengan Bunga. Perlakuan kasar, pemukulan, caci maki sering diterimanya. Harapan agar suaminya berubah tidak pernah terwujud. Rasa bersalah karena telah memilih lelaki pilihannya sendiri selalu menjadi pertimbangan sendiri. Rasa tidak percaya bahwa orang yang dicintainya melakukan kekerasan juga muncul. Pernyataan suami yang menyatakan bahwa Bunga bersalah sehingga harus dididik, tertanam dalam dirinya.

Perasaan-perasaan rasa bersalah dan tidak ingin dipersalahkan karena melaporkan suaminya, membuat Bunga pernah berniat untuk mencabut laporannya. Rasa kasihan terhadap suaminya dan permintaan keluarga suami untuk membebaskan Aksa selalu mempengaruhi pikirannya saat itu. Ketiadaan dukungan dari keluarga terutama orang tua turut mempengaruhinya saat itu.

Respon masyarakat

Keluarga sebagai orang terdekat berperan penting dalam memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban. Andini yang mendapat dukungan penuh dari keluarganya, sangat percaya diri ketika melaporkan tindakan suaminya. Tidak sedikitpun ada keinginan mencabut laporannya. Meskipun penyidik berkali-kali bertanya tentang keseriusannya menuntut suami, Andini tetap pada sikapnya yakni tetap menuntut suaminya. Berbeda halnya dengan Bunga, tiadanya dukungan dari orang tua bahkan larangan kepada adik-adiknya untuk membantunya membuat Bunga labil dan beberapa kali berupaya untuk mencabut laporannya.

Keluarga memang berperan sangat penting dalam mencegah dan menghapus KDRT. Keluarga sebagai pelaku yang mengajarkan pandangan-pandangan tentang kesetaraan gender kepada anggota keluarga. Orang tua yang mendidik

anak-anak sejak kecil dengan tidak membedakan peran, hak, kewajiban dan pendidikan kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, akan melahirkan anak-anak yang memiliki perspektif gender. Anak laki-laki tidak akan merasa lebih dari anak perempuan dan anak perempuan tidak merasa dibawah anak laki-laki. Sikap dan pandangan seperti ini, akan melahirkan suami yang menghargai istri sebagai mitra dan bukan miliki.

Berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus KDRT, pelaku KDRT umumnya lahir dari keluarga yang ayahnya juga sering melakukan KDRT terhadap ibu dan anak-anaknya. Budaya kekerasan yang 'biasa' diajarkan dalam keluarga menjadi contoh bagi anak laki-laki untuk menaklukan pasangannya dan contoh bagi anak perempuan untuk 'menerima' kekerasan yang dialaminya. Penanaman nilai-nilai kekerasan dalam rumah tangga, secara tidak langsung kepada anak-anak berdampak kepada sikap atau respon mereka kelak dalam melihat KDRT.

Hal ini terlihat dari sikap orang tua Bunga, yang sangat kokoh mempertahankan pandangan mereka. Pandangan bahwa etnis/suku lain berbeda dengan suku/etnis mereka telah tertanam sejak dini dari orang tua dan leluhur mereka. Kekakuan untuk mentaati pandangan atau nilai-nilai yang dianggap benar selama ini, telah meniadakan rasa peduli terhadap anak sendiri. Kabar atau informasi adanya kekerasan yang dialami Bunga tidak meluluhkan hati mereka akan 'ketaatan' terhadap nilai-nilai atau adat yang telah tertanam sejak dini. Nilai atau pandangan 'anak harus taat dan patuh kepada orang tua' sangat ketat dijalankan dalam keluarga Bunga. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut tetap ada, orang tua tega membiarkan Bunga menjadi korban dan terlantar serta hidup dalam kesulitan ekonomi. Larangan yang diberikan kepada anak-anaknya yang lain untuk tidak membantu Bunga dilakukan sebagai '*warning*' yang lainnya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bunga. Pandangan atau nilai bahwa apa yang dialami oleh Bunga saat ini merupakan karma yang harus dijalani olehnya, seolah-olah ditanamkan kepada anak-anaknya yang lain.

Pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat dan keengganan untuk dianggap ikut campur, juga terlihat dalam kasus ini. Teman Aksa yang satu rumah dengan Bunga dan Aksa tidak bersedia untuk memberi

keterangan di persidangan dengan alasan tidak enak dengan Aksa. Padahal selaku orang yang dekat dengan Aksa dan Bunga, temannya tersebut mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Aksa terhadap Bunga. Kesan tidak ingin ikut campur terlihat sejak awal. Sebagai teman dan tetangga terdekat dengan Bunga dan Aksa karena mereka tinggal dalam satu rumah, temannya Aksa tidak pernah memberi nasihat kepada Aksa atau memberi saran atau masukan kepada Bunga untuk melapor ke polisi. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Bunga seakan-akan merupakan urusan Aksa dan Bunga sendiri.

Pandangan bahwa KDRT merupakan masalah privat suami istri memang masih ada di masyarakat. Meskipun UUPKDRT telah menyatakan bahwa KDRT adalah kejahatan dan ada peran serta masyarakat untuk mencegah dan menghapus KDRT. Sosialisasi tentang UU ini perlu dilakukan, tidak hanya kepada masyarakat namun juga kepada aparat penegak hukum.

Referensi

Ikhtisar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah, Farkha Ciciek, 1999, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Mediasi Penah Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., Yayasan Gema Yustisia Indonesia, cetakan I, Jakarta 2010

Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, Ratna Batara Munti, 1999, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan, Ratna Batara Munti, Encop Sophia dan Farkha Ciciek, LBH APIK Jakarta, 2005

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, diakses pada hari Rabu, 21 September 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALU

Jln. Sam ratulangi No.46 Palu

PETIKAN PUTUSAN

NOMOR : 28/ Pid.B?2013/ PN.PL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----pengadilan negeri palu di palu yang mengadili perkara pidana dengan acra biasa telah menjatuhkan putusan dengan perkara atas nama : -----

Nama lengkap : HELMIY FATURRAHMAN HABIBU
Tempat Lahir : Palu
Umur?tgl lahir : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaann : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Siranindi No,21Kec. Palu barat kota palu
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Telah ditahan berdasarkan surat perinta penahanan/ penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 19 movember 2013 s/d tanggal 08 desember 2012;-----

- Perpanjagan penuntut umum sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d tanggal 17 januari 2013;-

- Penuntut umum sejasck 11 januari 2012 s/d tanggal 30 januari 2012 s/d tanggl 30 januari 2013;--
- Hakim sejak tanggal 22 januari 2013 s/d tanggal 20 februari 2013;-----

- Perpanjagan ketua pengadilan negri palu sejak tanggal 21 februari 2013 s/d tanggal 22 april 2013;-----

-----Pengadilan negeri tersebut;-----
-----Membaca dan sebagaiya;-----
-----Menimbang dengan sebagainya;-----
-----meningkat / memperhatikan pasal 5 huruf a jo Pasal 44 Ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sertaketentuan lain yang berkenan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HELMY FATURRAHMAN HABIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMY FATURRAHMAN HABIBU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah), dengan ketuntuan apa bila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;-----

3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sebelumnya dari pidana dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buku Nikah warna hijau dengan nomor : 118/18/VI/1996 milik saudari Bunga, dikembalikan kepada saksi Bunga ;-----
 - 1(satu) Buah Buku warna coklat dengan nomor : 118/18/VI/1996 milik saudara Helmy Fatturrahman Habibu, dikembalikan kepada saksi terdakwa Helmy Fatturrahman Habibu;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim pengadilan negeri palu pada hari kamis tanggal 11 April 2013, oleh kami R. YOES HARTYARSO, SH. MH, sebagai hakim ketua majelis, A. P BAYUAJI, SH. MH dan ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH, masing- masing sebagai hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis dengan dibantu oleh Hj. NURHASNA. SH, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh ARVIANY, SH jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negri Palu , dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

HAKIM KETUA

A.P BAYUAJI, SH. MH
MH

R.YOES HARTYORSO, SH.

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH

PANITIA PENGGANTI

HJ. NURHASNA . SH

CATATAN:

PRTIKAN PUTUSAN INI DIBERIKAN KEPADA :

- a. Kepada kejaksaan negri palu
- b. Kepada rutan palu
- c. Kepada kepolisian resort palu
- d. Saudara terdakwa Helmy fatturrahman habibu di rutan palu

SURAT KUASA KASUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : [REDACTED]
Umur : [REDACTED]
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : ISLAM
Pekerjaan : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini memilih domisili hokum di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, dengan menyatakan memberikan kuasanya kepada :

1. TITIK TRI WAHYUNINGSIH,SH
2. VEVEY VEYLI AGUSTINA,SH
3. DELBI ADE KUSUMA

Kesemuanya adalah badan pekerjaan pada kantor lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah , beralamat di Jl.g. Delima No.52 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur untuk selanjutnya disebut sebagaai **PENERIMA KUASA** bertindak baik secara sendri-sendiri maupun bersama-sama:

.....KHUSUS.....
.....

Untuk :

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dalam kedudukanya sebagai penasehat hukum perkara Nomor : LP 1/ 054/X1/2012/POLRESTA PALU tanggal 11 november 2012.

Untuk itu penerima kuasa diberi hak untuk menghadap dan berbicara diwilayah kepolisian Resot kota palu , menghadap dan berbicara pada semua pejabat negeri sipil maupun militer dan atau kesemua instansi/ kantor/ lembaga dan berwenang , selain itu menerima kuasa diberi hak untuk membuat dan mendatangi serta mengajukan segala macam surat/ dokumen yang berkaitan erat dengan perkara pemberi kuasa, memohon salinan berita acra pemeriksaan. Selanjutnya menerima kuasa dapat membuat, menandatangani , mengajukan dan atau menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi , mengajukan menolak alat-alat bukti, fakta-fakta dan keberatan-

keberatan pada saat pemeriksaan dikepolisian Resort Kota Palu, membela semua kepentingan pemberi kuasa, dengan menggunakan segala upaya hukum dan/atau mengambil tindakan-tindakan hukum, membuat segala-galanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting baik dan berguna oleh yang diberi kuasa, tidak ada yang dikecualikan.

Tegasnya : penerima kuasa - BERHAK- melakukan segala upaya hukum (legal action) sepanjang hal itu tidak merugikan kepentingan pemberi kuasa dan tidak bertentangan dengan hukum.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada peenerima kuasa dengan hak melimpahkan (subtitusi).

Penerima kuasa

Palu,12 Desember 2012

pemberi kuasa

TITIK TRI WAHYUNINGSI,SH

VEVEY VEYLI AGUSTINA,SH

DELBI ADE KUSUMA



LBH APIK SULAWESI TENGAH
Jl. Teluk Tomini No.8B
Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur
Kota Palu, Sulawesi Tengah

Mendapat dukungan dari:
Asosiasi LBH APIK dan Oxfam di Indonesia

